



RENSTRA IAIN PONTIANAK 2020-2024



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2024





**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR 297 TAHUN 2021
TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2020 - 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa memberikan arahan kebijakan dan program Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2020-2024 yang sesuai visi dan misi Menteri Agama Republik Indonesia, perlu Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam menyusun Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024, perlu merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
- c. bahwa Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 242 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2018-2022, perlu disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1460), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1707);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1303), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1154);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024;



13. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020-2024**
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Revisi Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Revisi Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman dan panduan bagi pimpinan unit organisasi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 242 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2018-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 6 Maret 2021

REKTOR,



 **SYARIF**

Tembusan:

1. Menteri Agama RI Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
4. Kepala Satuan Pengawasan Internal.



Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : **297 Tahun 2021**

Tanggal : **6 Maret 2021**

Tentang : **Revisi Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024**

**REVISI RENCANA STRATEGIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2020-2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

2021



DAFTAR ISI

	Hal.
BAB I	
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum	7
1.3 Kerangka Pikir Penyusunan	8
1.4 Isu-isu Strategis	12
1.4.1 Global	12
1.4.1.1 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	12
1.4.1.2 Pandemi Covid-19	13
1.4.1.3 Runtuhnya Ritel-ritel Besar	14
1.4.2 Nasional	17
1.4.2.1 Kabinet Kerja	17
1.4.2.2 Kementerian Agama	18
1.4.2.3 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	19
1.4.2.4 Rangkuman	20
1.5 Kondisi Umum IAIN Pontianak	22
1.5.1 Kelembagaan	22
1.5.2 Tridharma	24
1.5.2.1 Pendidikan dan Pengajaran	24
1.5.2.2 Penelitian	27
1.5.2.3 Pengabdian kepada Masyarakat	28
1.5.3 Dukungan Manajemen	30
1.5.3.1 Sumber Daya Manusia	30
1.5.3.2 Sarana dan Prasarana	31
1.5.3.3 Kerjasama	32
1.6 Potensi dan Permasalahan	33
1.6.1 Kelembagaan	33
1.6.2 Tridharma	35
1.6.2.1 Pendidikan dan Pengajaran	35
1.6.2.2 Penelitian	36
1.6.2.3 Pengabdian kepada Masyarakat	37
1.6.3 Dukungan Manajemen	38
1.6.3.1 Sumber Daya Manusia	38
1.6.3.2 Sarana dan Prasarana	40
1.6.3.3 Kerjasama	41
BAB II	
VISI, MISI, TUGAS, FUNGSI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, TUJUAN, SASARAN, SERTA ACUAN KERJA	45
2.1 Visi	45
2.2 Misi	45
2.3 Tugas, Fungsi, dan Indikator Kinerja Utama	47
2.4 Tujuan	47
2.5 Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan	50
2.4.1 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	55
2.4.2 Indikator Kinerja Sasaran	59
2.6 Acuan Kerja	60
2.6.1 Prinsip Dasar	60
2.6.2 Pendekatan	60



2.6.3	Motto Kerja	60
2.6.4	Pilar Semangat Kerja	60
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	62
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	65
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi IAIN Pontianak	65
3.2.1	Kelembagaan	65
3.2.2	Tridharma	66
3.2.2.1	Pendidikan dan Pengajaran	66
3.2.2.1.1	Arah Kebijakan	66
3.2.2.1.2	Strategi	67
3.2.2.2	Penelitian	69
3.2.2.2.1	Arah Kebijakan	69
3.2.2.2.2	Strategi.....	69
3.2.2.3	Pengabdian Kepada Masyarakat	70
3.2.2.3.1	Arah Kebijakan	70
3.2.2.3.2	Strategi	70
3.2.3	Dukungan Manajemen	71
3.2.3.1	Sumber Daya Manusia	71
3.2.3.1.1	Arah Kebijakan	71
3.2.3.1.2	Strategi.....	71
3.2.3.2	Sarana dan Prasarana	72
3.2.3.2.1	Arah Kebijakan	72
3.2.3.2.2	Strategi.....	72
3.2.3.3	Kerjasama.....	73
3.2.3.3.1	Arah Kebijakan	73
3.2.3.3.2	Strategi	73
3.3	Kerangka Regulasi	74
3.4	Kerangka Kelembagaan.....	88
3.4.1	Tridharma.....	88
3.4.1.1	Pendidikan dan Pengajaran	88
3.4.1.2	Penelitian.....	88
3.4.1.3	Pengabdian kepada Masyarakat.....	88
3.4.2	Dukungan Manajemen.....	90
3.4.2.1	Sumber Daya Manusia	90
3.4.2.2	Sarana dan Prasarana	90
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	91
4.1	Target Kinerja	91
4.1.1	Kelembagaan	91
4.1.2	Tridharma	93
4.1.2.1	Pendidikan dan Pengajaran	93
4.1.2.2	Penelitian.....	95
4.1.2.3	Pengabdian kepada Masyarakat.....	96
4.1.3	Dukungan Manajemen.....	97
4.1.3.1	Sumber Daya Manusia	97
4.1.3.2	Keuangan	98
4.1.3.3	Sarana dan Prasarana	98
4.1.3.4	Kerjasama.....	99
4.1.3.5	Umum/reformasi birokrasi	100
4.2	Kerangka Pendanaan.....	102



BAB V PENUTUP 109



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional" menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, yang tertuang dalam Permendiknas No.32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas. dalam Renstra Depdiknas tersebut, tema pembangunan pendidikan Indonesia dibagi menjadi empat tema, yaitu:

Tabel 1

Tema-tema Pembangunan Pendidikan Indonesia

Tema pembangunan I (2005-2009)	: Peningkatan kapasitas dan modernisasi;
Tema pembangunan II (2011-2015)	: Penguatan layanan;
Tema pembangunan III (2015-2020)	: Penguatan daya saing regional;
Tema pembangunan IV (2021-2025)	: Penguatan daya saing internasional.

RPPNJP 2005-2025 yang merupakan arah pengembangan pendidikan nasional dan Renstra Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020-2024 serta Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Tahun 2016-2019 dan Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam reorientasi visi IAIN Pontianak 2038. Dalam rangka menjamin tercapainya visi dimaksud, maka dirumuskanlah misi, tujuan dan sasaran dalam Renstra Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak 2018–2022 yang kemudian direvisi pada 2020 menjadi Renstra IAIN Pontianak Tahun 2020-2024 dan kini direvisi kembali sebagai *Midle Design*



pengembangan IAIN Pontianak.

Terbitnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU-PT) yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar dalam otonomi perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena UU-PT ini memberikan kepastian mengenai kewenangan otonomi bagi perguruan tinggi dalam pengelolaan akademik dan non-akademik dengan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), sesuai Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), selain perguruan tinggi sebagai Satuan Kerja (Satker).

Saat ini, IAIN Pontianak masih sepenuhnya melaksanakan tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola keuangan dan penyelenggaraan akademik berdasarkan Satker. Namun demikian, peluang pemanfaatan penganggaran dan penggunaan keuangan fleksibel, praktik-praktik yang sehat yang diberikan kewenangan dalam sistem Satker belum sepenuhnya dapat dioptimalkan oleh IAIN Pontianak dalam mencapai visi dan misinya. Salah satu solusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan kewenangan ini adalah dengan mengarah kepada BLU melalui pembangunan sistem pendidikan dan pendukungnya yang terstandar yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan dan pelayanan yang bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka dan akuntabel yang selanjutnya disebut pelayanan prima.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tidak hanya program studi yang harus diakreditasi namun juga perguruan tinggi yang dikenal dengan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT). Peringkat pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi maupun program studi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT). Akreditasi merupakan salah satu penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh pemerintah atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu, kapasitas penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan. Pada saat Renstra 2018-2022 disusun, IAIN Pontianak belum terakreditasi secara institusi, barulah pada 2019 sesuai RIP dan Renstra yang telah disusun, IAIN Pontianak berhasil terakreditasi dengan peringkat B.

Untuk mendapatkan pengakuan pada tingkat regional, maka sistem pengelolaan juga harus mengacu pada sistem pengelolaan yang dapat diterima pada tingkat nasional maupun regional. Salah satu penyelenggara sertifikasi perguruan tinggi untuk tingkat regional yaitu ASEAN *University Network* (AUN).



Begitu pula pada tingkat internasional yang penyelenggara sertifikasinya antara lain adalah *Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization* (ISESCO) dan *The International Organization for Standardization* (ISO). Akreditasi BAN-PT, sertifikasi AUN, ISESCO dan ISO memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Perpaduan keempat standar pengelolaan satuan pendidikan ini diharapkan dapat menguatkan sistem pengelolaan akademik dan non-akademik di IAIN Pontianak menuju “IAIN Pontianak yang ulung”.

Renstra ini disusun tidak hanya berdasarkan pada upaya untuk pemenuhan standarisasi pengelolaan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh BAN-PT, AUN, ISESCO dan ISO, tetapi juga diupayakan untuk mengacu pada beberapa hal lainnya diantaranya adalah *Strategic Management System* (SMS) dari Ditjen Kemenag RI. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa hal-hal yang telah dicantumkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Pontianak tahun 2018-2038, isu-isu strategis nasional serta kondisi terkini IAIN Pontianak. Berdasarkan isu dan kondisi tersebut, ditentukan arah, kebijakan, dan program IAIN Pontianak untuk empat tahun ke depan (2020-2024) sehingga diharapkan pelayanan prima pada seluruh *stakeholder* tercapai dan peningkatan kualitas lulusan yang dari waktu ke waktu terus dilakukan secara konsisten.

1.2 Dasar Hukum

- a. UUD 1945, hasil amandemen ke-4, pasal 31 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”.
- b. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang “Visi Indonesia Masa Depan”.
- c. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”.
- d. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”.
- e. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025”.
- f. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang “Pendidikan Tinggi”.
- g. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang “Standard Nasional Pendidikan”.
- h. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang “Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan”.
- i. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang “Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi”.
- j. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang “Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia”.



- k. Perpres Nomor 53 Tahun 2013 tentang “Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak”.
- l. Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang “Organisasi Kementerian Negara”.
- m. Perpres Nomor 83 Tahun 2015 tentang “Kementerian Agama”.
- n. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024”.
- o. Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005 tentang “Rencana Strategis Depdiknas”.
- p. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang “Standard Nasional Pendidikan Tinggi”.
- q. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang “Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi”.
- r. PMA Nomor 65 Tahun 2016 tentang “Pelayanan Terpadu di Kementerian Agama”.
- s. PMA Nomor 20 Tahun 2018 tentang “Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak”.
- t. PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang “Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama”.
- u. PMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang “Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan”.
- v. PMA Nomor 18 Tahun 2020 tentang “Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024”.
- w. KMA Nomor 54 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA Nomor 94 Tahun 2013 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak”.
- x. KMA Nomor B.II/3/18302 tanggal 5 Juni 2018 tentang “Penunjukan Rektor IAIN Pontianak”.
- y. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 4475 Tahun 2020 tentang “Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 – 2024”.
- z. Rencana Induk Pengembangan IAIN Pontianak Tahun 2018 – 2038.


1.3 Kerangka Pikir Penyusunan

Tahapan pengembangan IAIN Pontianak berdasarkan RIP, menekankan peningkatan daya saing pada *level* nasional periode I (2018-2022) sebelum menuju daya saing regional pada periode II dan III (2022-2030) serta internasional pada periode IV dan V (2030-2038). Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini tidak



hanya mengacu pada standar pengelolaan nasional yang diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetapi juga mengacu pada standard regional yaitu dari ASEAN AUN-QA, ISESCO dan ISO. Secara umum kerangka pikir penyusunan Renstra IAIN Pontianak 2020-2024 digambarkan berikut ini.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penyusunan
Rencana Strategis IAIN Pontianak Tahun 2020-2024



Dalam RIP IAIN Pontianak 2018-2038 dicantumkan skenario pengembangan IAIN Pontianak sebagaimana dicantumkan pada Tabel 1. Tabel tersebut memperlihatkan akreditasi sebagai tonggak-tonggak dari pencapaian visi IAIN Pontianak yang ulung, dimulai dengan akreditasi nasional dari BAN-PT, sertifikasi regional dari AUN-QA, hingga internasional dari ISESCO dan ISO sebagai upaya untuk menentukan kualitas perguruan tinggi berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat.

Tabel 1
Skenario Pengembangan IAIN Pontianak

TAHAP	LEVEL TARGET			ARAH (TERBUKA)
	BAN-PT	ISO	AKREDITASI INTERNASIONAL	
PERTAMA (2018-2020)	Terakreditasi Minimal "B"	Inisiasi	-	<i>Good University Governance</i>
KEDUA (2020-2024)	Terakreditasi Baik Sekali	Tersertifikasi	Inisiasi	<i>University's Performance Improvement</i>
KETIGA (2024-2029)	Terakreditasi Baik Sekali	Tersertifikasi	Terakreditasi (UNGGUL)	<i>Competitive Advantages University</i>
KEEMPAT (2029-2034)	Terakreditasi UNGGUL (ULUNG)	Tersertifikasi	Terakreditasi (UNGGUL)	<i>Global Recognition University</i>
KELIMA (2034-2039)	Terakreditasi UNGGUL (ULUNG)	Tersertifikasi	Terakreditasi (UNGGUL)	

CATATAN: Ulung = Unggul


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menetapkan sembilan kriteria, yaitu:

- a. Kriteria 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
- b. Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.
- c. Kriteria 3 : Mahasiswa.
- d. Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia.
- e. Kriteria 5 : Keuangan, Sarana, dan Prasarana.
- f. Kriteria 6 : Pendidikan.
- g. Kriteria 7 : Penelitian.
- h. Kriteria 8 : Pengabdian kepada Masyarakat
- i. Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridharma.


Untuk mampu masuk dalam persaingan regional maka institusi harus mendapatkan pengakuan (sertifikasi) mutu dari lembaga internasional seperti *ASEAN University Network (AUN)*. Kerangka Standar Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh AUN dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan Kerangka Standar Pengelolaan Peningkatan Mutu Layanan Akademik disajikan dalam Gambar 3 yang dimuat dalam *ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)*.



Gambar 2
Kerangka Standar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA))



Gambar 3
Kerangka Standar
Pengelolaan Peningkatan Mutu Layanan Akademik
(Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA))



Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi IAIN Pontianak, strategi yang dilakukan adalah menerapkan kebijakan dengan lima elemen pengembangan strategis, yaitu: 1) elemen pendidikan, 2) elemen penelitian, 3) elemen pengabdian kepada



masyarakat, 4) elemen kelembagaan (pengembangan perencanaan, kerjasama dan sistem informasi), serta 5) elemen tata kelola. Lima elemen pengembangan ini disesuaikan dengan inti dari UU-PT No. 12 tahun 2012, yaitu: 1) perluasan dan jaminan akses, (2) pengembangan tri dharma secara utuh, (3) kesetaraan, (4) keutuhan jenjang pendidikan, (5) otonomi, dan (6) sistem penjaminan mutu.

Secara umum, luaran utama dari Renstra yang dikembangkan pada masa jabatan Rektor 2018–2022 yaitu, Luaran Akademik: IAIN Pontianak menjadi pusat pengembangan keilmuan, keislaman, dan kebudayaan Borneo yang kuat dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya lokal dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, profesional dan berbudaya, serta berdaya saing regional; Luaran Layanan yang Prima: IAIN Pontianak dapat mewujudkan kinerja layanan yang bersih adil, efektif, efisien, terukur, terbuka dan akuntabel yang berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi. Tingkat keberhasilan atau kinerja institusi dalam mencapai sasaran ataupun luaran dari pelaksanaan Renstra tercermin dalam akreditasi institusi dan program studi (BAN-PT) serta sertifikasi dari AUN, ISESCO dan ISO.

1.4 Isu-isu Strategis

1.4.1 Global

1.4.1.1 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pada dekade terakhir, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membantu menciptakan sektor industri yang tumbuh jauh lebih cepat, mendorong efisiensi dalam operasi pemerintah maupun bisnis, dan mengembangkan blok bangunan yang penting bagi ekonomi berbasis pengetahuan.

Kemampuan TIK mengubah cara orang melakukan sesuatu yang tersembunyi dalam proses internal (contohnya bagaimana kantor pemerintah mengelola pengumpulan data) atau yang terwujud dalam produk akhir (contohnya dukungan digital untuk layanan perawatan kesehatan di provinsi terpencil). Sementara tingkat dan sifat manfaat TIK mungkin berbeda untuk setiap pemangku kepentingan, ada konsensus tentang apa yang dapat diberikan TIK kepada pemerintah, bisnis, dan warga negara yaitu: akses yang lebih cepat ke informasi yang relevan, sarana komunikasi yang efisien, peningkatan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi, dan suara untuk orang-orang yang selama ini tidak terdengar.

Pada Sektor Pendidikan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat memengaruhi pembelajaran ketika pendidik melek digital dan memahami bagaimana mengintegrasikannya ke dalam kurikulum. Lembaga pendidikan



menggunakan beragam perangkat TIK untuk berkomunikasi, membuat, menyebarkan, menyimpan, dan mengelola informasi. Dalam beberapa konteks, TIK juga telah menjadi bagian integral dari interaksi belajar-mengajar, melalui pendekatan contohnya mengganti papan tulis dengan papan tulis digital interaktif, menggunakan *smartphone* peserta didik sendiri atau perangkat lain untuk belajar selama waktu pembelajaran yang dijadualkan, dan model “*flipped calssroom*” di mana peserta didik mengikuti perkuliahan di rumah di komputer dan menggunakan waktu belajar untuk latihan yang lebih interaktif.

Ketika pendidik melek digital dan dilatih untuk menggunakan TIK, pendekatan ini dapat mengarah pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, memberikan pilihan kreatif dan individual bagi peserta didik untuk mengekspresikan pemahaman mereka, dan membuat peserta didik juga lebih siap untuk menghadapi perubahan teknologi yang sedang berlangsung di masyarakat dan tempat kerja. Namun terkait pemanfaatan TIK, perencana harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: mempertimbangkan perbandingan biaya-manfaat total, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan, memastikan investasi sesuai dengan kondisi pendidik, peserta didik dan kebijakan lain agar penggunaan TIK menjadi lebih efektif.

1.4.1.2 Pandemi COVID-19

Pada 31 Desember 2019 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerima laporan kasus pneumonia di kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Awal Januari 2020, China mengidentifikasi telah menemukan virus corona, penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Sejauh yang diketahui *Corona Virus Desease* yang muncul pada 2019 (Covid-19) kurang dari dua bulan kemudian telah menyerang lebih dari 100 negara, (termasuk Indonesia) menewaskan jutaan jiwa. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini terjadi pada berbagai bidang kehidupan baik di masyarakat, di sektor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, politik, dll.

Berikut beberapa contoh dampak virus Covid-19 terhadap kehidupan:

a. Dampak pada Masyarakat

Awal mula kasus Covid-19 di Indonesia membuat banyak warga takut sekaligus was-was karena virus ini sangat menular. Dampaknya terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah, ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus diterapkan untuk mengurangi penularan virus covid-19.



- b. Dampak terhadap Ekonomi
Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah Covid-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan yang sepi penumpang akibat kebijakan *physical distancing*. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK atau dirumahkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang menganggur. Waralaba atau warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 08.00 – 20.00 dikurangi jam buka sampai jam 08.00 – 15.00. Penggunaan uang digital disarankan untuk membeli barang, karena uang kertas merupakan perantara penyebaran virus covid-19.
- c. Dampak pada Pendidikan
Ketika wabah covid-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh/*online*, yang kini biasa disebut *Learn From Home* (LFH). Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara *online*. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung (tatap muka) tidak memperburuk infeksi virus covid-19
- d. Dampak pada Pekerjaan
Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara *online*, namun di tempat kerja termasuk di perguruan tinggi sistem *Work From Home* (WFH) juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerja kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berkerumun dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus.
- e. Dampak pada Politik
Dalam sistem pemerintahan, banyak terjadi perubahan selama pandemi akibat Covid-19. Pandemi COVID-19 telah memengaruhi sistem politik beberapa negara, yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Di Indonesia, Pemilu 2020 yang rencananya digelar pada 23 September ditunda, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan penundaan, dan bakal digelar pada 9 Desember. Usulan itu kemudian disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (.DPR). dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Mei

1.4.1.3 Runtuhnya Ritel-ritel Besar

Tantangan industri retail (ritel) yang terjadi secara terus-menerus membuat pegiatnya harus bekerja ekstra keras demi mempertahankan eksistensi. Hal ini bukan berarti industri retail



(ritel) adalah punah, namun perkembangan TIK dan segala kemudahan yang diberikannya secara perlahan-lahan menekan keberadaan toko-toko mereka. Tantangan ini terlihat sangat berat bagi karena telah ada beberapa perusahaan retail terkenal yang memutuskan untuk menutup toko-tokonya, sebut saja **Debenhams, Lotus, dan 7-Eleven**.

Selain itu pada tahun 2020 sebanyak 10 ritel menyatakan bangkrut yaitu **JC Penney, Neiman Marcus, Guitar Center, Tailored Brand, Ascena Retail, GNC, J. Crew Group, Brooks Brothers, Stein Mart, dan Pier 1 Imports**. Banyaknya jumlah ritel yang bangkrut selain masalah TIK juga diperparah oleh pandemi COVID-19 yang pada tahun 2020 menjadi yang tertinggi selama 11 tahun. Beberapa ritel bahkan sebelum pandemi melanda telah tertatih-tatih dalam mempertahankan bisnisnya. Kini pandemi memperburuk keadaan mereka. Kebijakan lockdown yang diberlakukan sejak Maret lalu telah memperpanjang penutupan toko dan membuat penjualan ritel terus merosot.

Transaksi digital yang terus berkembang semakin memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa repot keluar rumah. Bermodalkan ponsel serta kuota internet, konsumen sudah bisa mencari berbagai kebutuhan baik sandang, pangan, maupun papan. Tanpa perlu mengunjungi toko-toko dengan jarak cukup jauh yang akan menyita waktu, tenaga, dan biaya transportasi.

Berbelanja *online* selain memberikan kemudahan, barang-barangnya pun bervariasi dengan harga yang lebih kompetitif. Tidak mengherankan apabila perubahan tren belanja ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri retail. Contohnya di tahun 2017, perusahaan retail besar **Matahari** terpaksa harus menutup dua tokonya di Pasaraya Blok M dan Pasaraya Manggarai karena penjualan yang tidak memenuhi target. Dan untuk mengatasinya kini sudah ada beberapa industri retail yang melakukan efisiensi toko fisik dan mulai merambah dunia *online*. Karena memang zaman berkembang dengan begitu pesat. Siapa yang tidak mampu untuk mengikutinya pasti akan mengalami kemunduran secara perlahan-lahan dan yang berhasil memanfaatkannya akan maju dengan pesat. Contohnya dapat dilihat pada 9 dari 10 orang terkaya dunia 2021 versi Forbes (kecuali Bernard Arnault *chief executive* perusahaan mode Louis Vuitton Moët Hennessy) berikut ini:

f. Nama Jeff Bezos mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat global. Pria 57 tahun ini bertengger di posisi pertama dalam daftar orang terkaya di dunia versi *Forbes Real Time Billionaires List*. Di masa pandemi, kekayaan bos **Amazon** ini bertambah 1,28% menjadi US\$ 199,7 miliar. Pada 2020 lalu, *e-commerce* rintisannya berkembang pesat dengan pendapatan sekitar US\$ 386 miliar. Beberapa orang berasumsi hal tersebut terjadi lantaran masyarakat banyak melakukan aktivitas dari rumah, salah satunya pembelian *online*. Hal ini



menjadi fenomena paradoks dari bangkrutnya retail-retail besar tradisional.

- g. Menduduki posisi kedua di bawah Jeff Bezos, adalah *Chief Executive Officer* (CEO) **Tesla** yaitu mobil yang memanfaatkan TIK untuk membuat mobilnya dapat melaju secara mandiri (*autonomous driving*) bahkan dapat dikendalikan dengan *smartphone*. Ia menyimpan kekayaan hingga US\$ 191,0 miliar. Di masa Covid-19 dengan berbagai kebijakan pembatasannya, pendapatan pria lulusan University of Pennsylvania ini melonjak 0,56%.
- h. Di posisi keempat ada Mark Zuckerberg. Total kekayaan pemilik media sosial **Facebook**, **Instagram**, dan **WhatsApp** ini mengalami penurunan sebesar 0,33% menjadi US\$ 136,4 miliar. Kendati demikian, produk media sosial miliknya hingga kini masih menjadi favorit masyarakat global. Per 25 Januari 2021, Facebook memiliki jumlah pengguna aktif bulanan (*monthly active user/MAU*) sebanyak 2,7 miliar. Jumlah itu menempatkan platform buatan Mark Zuckerberg ini sebagai media sosial yang paling banyak digunakan di dunia.
- i. Posisi kelima bertengger nama Bill Gates. Pada Maret 2020 lalu, setelah tiga bulan terpilih kembali sebagai anggota dewan **Microsoft**, Gates mengundurkan diri dari jabatannya tersebut dan memiliki sekitar 1,37% saham perangkat lunak itu atau senilai US\$ 26 miliar.
- j. Pebisnis, **ilmuan komputer**, **internet entrepreneur**, dan salah satu pendiri **Google** yaitu Larry Page menduduki posisi keenam dalam daftar orang terkaya di dunia dengan total kekayaan senilai US\$ 123,8 miliar. Larry Page bersama temannya, Sergey Brin, merupakan otak di balik suksesnya Google. Pertemuan Larry Page dan Sergey Brin di tahun 1995 menjadi cikal bakal bedirinya mesin pencari ini. Di tahun berikutnya, Page dan Brin sepakat untuk membangun sebuah mesin pencari yang awalnya diberi nama BackRub.
- k. Menduduki posisi ketujuh di bawah temannya, pendapatan mahasiswa Pascasarjana Doktoral di Stanford University California, AS ini mengalami peningkatan sebesar 0,03% menjadi US\$ 119,4 miliar. Larry Page dan Sergey Brin melepaskan jabatan mereka sebagai CEO dan presiden di perusahaan induk **Google**, **Alphabet**.
- l. Larry Ellison, salah satu pendiri **Oracle**, perusahaan *software* komputer, menduduki posisi kedelapan dengan kekayaan sebesar US\$ 116,4 miliar.
- m. Di posisi kesembilan ada Warren Buffet. Di tahun 2021, investor gaek ini mengalami peningkatan harta kekayaan sebesar 0,04% menjadi US\$ 103,7 miliar. Kabar terkini menyebutkan investor ulung tersebut tengah mengambil langkah untuk memastikan perusahaan konglomerasinya, **Berkshire Hathaway**, dan suksesornya berada pada posisi yang baik dalam mengeruk untung dari **unit bisnis baru yang digerakan teknologi**. Ini agak sedikit berbeda dengan bisnis perusahaan yang selama ini menjadi tempat investasi Buffett



yang didominasi oleh perusahaan yang digerakkan ekonomi tradisional.

- n. Steve Balmer, Pria yang pernah menjabat sebagai **CEO Microsoft** periode 2000-2014 serta pemilik dari tim basket Los Angeles Clippers ini menempati posisi ke-10 dalam daftar orang terkaya di dunia dengan total kekayaan senilai US\$ 96,7 miliar.

Di bidang pendidikan hal yang mirip juga terjadi ketika beberapa perguruan tinggi besar mulai mengajak pihak ketiga untuk mengkomersilkan gedung dan lahan parkirnya yang minim digunakan di saat pandemi. Beberapa perguruan tinggi lain telah merubah fungsi gedungnya menjadi hotel, rumah sakit dan lainnya. Bahkan beberapa perguruan tinggi telah dijual karena kesulitan menutupi biaya operasional untuk sekian banyak gedung besar, sekian banyak personil, dan biaya operasional lainnya.

1.4.2 Nasional

1.4.2.1 Kabinet Kerja

Nawacita kebijakan kabinet kerja yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas sembilan hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di 2019.



- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga Bangsa Indonesia dapat maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
- i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

1.4.2.2 Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, dalam rangka mencapai visi dan tujuan Kementerian Agama, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis yang akan dihadapi sampai dengan tahun 2024, menetapkan tiga belas kebijakan, yaitu: 1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, 2) Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, 3) Peningkatan keselarasan agama dan budaya, 4) Peningkatan kualitas pelayanankehidupan beragama, 5) Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat, 6) Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, 7) Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan, 8) Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik, 9) Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, 10) Peningkatan kualitas mental/karakter siswa, 11) Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas, 12) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, terbuka dan akuntabel, serta 13) Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.

Khusus untuk kebijakan poin 11 yaitu tentang “Peningkatan Pendidikan Tinggi yang Berkualitas” titikberatnya adalah pada peningkatan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Untuk kepentingan tersebut dilakukan strategi dengan: 1) Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK, 2) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan, 3) Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, 4) Diversifikasi



pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan, 5) Mengendalikan dan membina PTKS yang kurang bermutu, 6) Meningkatkan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi nasional dan internasional, 7) Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll), 8) Menyelenggarakan kelas/program studi pada PTK yang bertaraf internasional, 9) Meningkatkan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*), 10) Meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif, 11) Membentuk pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal), 12) Merevitalisasi dan mengendalikan LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja, serta 13) Memfasilitasi PTK untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.

1.4.2.3 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Sebagai tindak lanjut PMA No: 18/2020, disusunlah Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 – 2024, dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas moderasi beragama, 2) Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berpikir siswa, 3) Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, 4) Pemenuhan jumlah tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional, 5) Peningkatan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan, 6) Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan, 7) Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional, serta 8) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang bersih, melayani, adil, efektif, efisien, terukur, transparan dan akuntabel.

Khusus untuk kebijakan poin 7 yaitu tentang “Peningkatan Produktivitas Lulusan PTKI yang Unggul dan Bereputasi Internasional” dititikberatkan pada peningkatan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTKI yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Strategi yang dilakukansejalan dengan strategi Kemenag untuk kebijakan poin 11, yaitu: 1) Membentuk pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal), 2)



Mengendalikan dan membina PTKIS yang kurang bermutu, 3) Membentuk Majelis Ilmu Keagamaan pada PTKI untuk merumuskan kebijakan pengembangan PTKI, 4) Diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTKI berbasis kekuatan lokal kelembagaan, 5) Meningkatkan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi internasional/terindeks global, 6) Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll), 7) Menyelenggarakan kelas/program studi pada PTKI yang bertaraf internasional, 8) Meningkatkan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*), 9) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif, 10) Merevitalisasi dan mengendalikan LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja, serta 11) Memfasilitasi PTKI untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.

1.4.2.4 Rangkuman

Berdasarkan arah kebijakan Kemenag dan Ditjen Pendis di atas dapat dirangkum arah kebijakan yang cocok untuk PTKI adalah:

- a. Peningkatan kualitas moderasi beragama (Kelembagaan).
- b. Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas (Tridharma – Dikjar).
- c. Pemenuhan jumlah tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional (Dukungan Manajemen – SDM).
- d. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan (Dukungan Manajemen – Penjaminan Mutu).
- e. Peningkatan peringkat akreditasi perguruan tinggi keagamaan (Kelembagaan).
- f. Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional (Tridharma – Dikjar – Kemahasiswaan dan Alumni).
- g. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang bersih, melayani, adil, efektif, efisien, terukur, transparan dan akuntabel (Dukungan Manajemen).

Sedangkan 13 strategi dari arah kebijakan poin 11 Kemenag (Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas) dan 11 strategi dari arah kebijakan poin 7 Ditjen Pendis (Peningkatan Produktivitas Lulusan PTKI yang Unggul dan Bereputasi Internasional) terdapat 10 kesamaan namun 2 diantaranya tidak cocok untuk PTKIN yaitu “Mengendalikan dan membina PTKS yang kurang bermutu” dan “Meningkatkan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*)”. Sehingga 8 sisanya adalah:



- a. Diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan (Kelembagaan).
- b. Meningkatkan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi nasional dan internasional (Tridharma – Penelitian).
- c. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll) (Tridharma – Dikjar dan PKM).
- d. Menyelenggarakan kelas/program studi pada PTK yang bertaraf internasional (Tridharma – Dikjar).
- e. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif (Dukungan Manajemen – Kerjasama).
- f. Membentuk pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal) (Tridharma – Dikjar – Kemahasiswaan dan Alumni).
- g. Merevitalisasi dan mengendalikan LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja (Tridharma – Dikjar – Kemahasiswaan dan Alumni).
- h. Memfasilitasi PTK untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University* (Kelembagaan).

Empat strategi yang tidak sama (3 dari Kemenag dan 1 dari Ditjen Pendis) yang cocok untuk PTKIN yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK (Tridharma – Dikjar).
- b. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan (Dukungan Manajemen – Sarpras).
- c. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (Dukungan Manajemen – SDM).
- d. Membentuk Majelis Ilmu Keagamaan pada PTKI untuk merumuskan kebijakan pengembangan PTKI (Kelembagaan).

Dengan demikian jika digabungkan maka terdapat 8 + 4 atau 12 strategi pada arah kebijakan ini yang dapat diterapkan sebagai *core business* PTKIN. Jika digabungkan dengan arah kebijakan maka keseluruhannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelembagaan yang mencakup: 1) Pembentukan Majelis Ilmu Keagamaan pada PTKI untuk merumuskan kebijakan pengembangan PTKI, 2) Peningkatan kualitas moderasi beragama, 3) Diversifikasi pengembangan keunggulan berbasis kekuatan lokal kelembagaan, 4) Peningkatan peringkat akreditasi, dan 5) Mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.
- b. Tridharma:

- 1) Dikjar yang mencakup upaya: a) Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, b) Peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK, c) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian dalam pendidikan dan pengajaran, d) Penyelenggaraan kelas/program studi yang bertaraf internasional, e) Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional, f) Perevitalisasian dan pengendalian jumlah dan kualitas lulusan relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja, dan g) Pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja.
 - 2) Penelitian yang mencakup upaya peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
 - 3) PKM yang mencakup upaya peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dukungan Manajemen:
- 1) SDM yang mencakup upaya pemenuhan jumlah tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang kompeten dan professional dan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang bersih, melayani, adil, efektif, efisien, terukur, transparan dan akuntabel.
 - 2) Sarpras yang mencakup upaya peningkatan kualitas sarana prasarana.
 - 3) Kerjasama yang mencakup upaya peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif.

1.5 Kondisi Umum IAIN Pontianak

1.5.1 Kelembagaan

Susunan Organisasi IAIN Pontianak terdiri dari:

- a. Dewan Penyantun
- b. Senat Institut
- c. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- d. Rektor dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3
- e. Fakultas
- f. Pascasarjana
- g. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan
 - 1) Bagian Keuangan dan Perencanaan yang mencakup Subag. Perencanaan serta Subag. Keuangan dan BMN.



- 2) Bagian Umum yang mencakup Subag. Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan serta Subag. Tata Usaha, Humas dan Rumah Tangga.
- 3) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan yang mencakup Subag. Administrasi Akademik serta Subag. Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama.
- h. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mencakup Pusat Penelitian dan Penerbitan, Pusat Pengabdian Masyarakat, serta Pusat Studi Gender dan Anak
- i. Lembaga Penjaminan Mutu yang mencakup Pusat Pengembangan Standar Mutu serta Pusat Audit dan Pengendalian Mutu.
- j. Unit Pelaksana Teknis yang mencakup Pusat Teknologi Informasi dan Data, Pusat Perpustakaan, Pusat Pengembangan Bahasa, serta Pusat Ma'had Al-Jami'ah.

Sampai bulan Agustus 2020, IAIN Pontianak memiliki 21 Program Studi, yang terdiri dari 18 di jenjang Strata satu (S-1), 1 Prodi PPG, dan 2 Strata dua (S-2). Untuk peringkat akreditasinya A (1 Prodi atau 4,76%), B (11 Prodi atau 52,38%), C (4 Prodi atau 19,05%), dan sisanya terakreditasi minimum/ sedang dalam proses pengajuan akreditasi (5 Prodi atau 23,81%). Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Pascasarjana: 1) Pendidikan Agama Islam terakreditasi B, dan 2) Ekonomi Syariah terakreditasi C.
- b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Tarbiyah: 1) Pendidikan Agama Islam terakreditasi A , 2) Pendidikan Bahasa Arab terakreditasi B, 3) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah Terakreditasi B, 4) Pendidikan Islam Anak Usia Dini terakreditasi B, 5) Tadris Bahasa Inggris (terakreditasi minimum – Prodi baru), 6) Tadris Matematika (terakreditasi minimum – Prodi baru), dan 7) Program Profesi Guru (terakreditasi minimum – Prodi baru).
- c. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah: 1) Komunikasi dan Penyiaran Islam terakreditasi B, 2) Bimbingan dan Konseling Islam terakreditasi B, 3) Manajemen Dakwah terakreditasi B, 4) Ilmu Al-qur'an dan Tafsir terakreditasi B, 5) Studi agama-agama terakreditasi C, dan 6) Ilmu Alquran dan tafsir terakreditasi C.
- d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: 1) Perbankan Syari'ah terakreditasi B, 2) Ekonomi Syari'ah terakreditasi B, 3) Manajemen Bisnis Syariah (terakreditasi minimum), dan 4) Akuntansi Syariah (Terakreditasi Minimum).
- e. Fakultas Syariah: 1) Hukum Keluarga (*Akhwalus Syakhsiiyyah*) terakreditasi C, dan 2) Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu`amalah*), terakreditas B.

Selain akreditasi, IAIN Pontianak saat ini sedang dalam inisiasi untuk memperoleh sertifikasi ISO 21001: 2018. Sedangkan dari sisi pemeringkatan berbasiskan web



(Webometric) posisi IAIN Pontianak adalah:

- a. Tahun 2018: Peringkat dunia 20.323 pada Mei 2018, peringkat nasional 650, dan peringkat 22 dari seluruh untuk PTKN di Indonesia.
- b. Tahun 2020: Peringkat 9.144 dunia pada Juli 2020 (atau naik 11.179 peringkat), peringkat 3.003 Asia, peringkat 451 se Asia Tenggara, dan Peringkat 216 nasional (atau naik 434 peringkat).
- c. Tahun 2021: Peringkat 9 dari seluruh PTKN se-Indonesia (naik 13 peringkat dari 2018).

1.5.2 Tridharma

1.5.2.1 Pendidikan dan Pengajaran

Dari tahun ke tahun peminat untuk menjadi mahasiswa IAIN Pontianak terus mengalami peningkatan. Peningkatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Peminat

NO	PASCA/FAK & PRODI	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pascasarjana (Total)						
	- PAI						
	- Eksyar						
2	FTIK (Total)	953	1.105	1.338	1.423	2.106	
	- PAI	191 (SPAN) 133 (UM) 165 (Mandiri)	322 122 157	260 161 252	452 173 198	662 298 184	
	- PBA	56 23 17	74 22 17	52 22 41	105 22 27	99 28 27	
	- PGMI	132 91 85	174 48 105	140 109 169	247 72 127	389 153 132	
	- PIAUD	31 16 13	50 2 12	47 27 58	86 18 24	90 28 16	
	- Tadris Matematika	-	-	-	-	-	
	- Tadris Bahasa Inggris	-	-	-	-	-	
	3	FEBI (Total)	1.215	1.499	1.853	2.172	2.297
		- ES	135 148 212	323 118 182	203 135 287	326 109 174	354 137 167
		- PBS	234 194 292	415 167 294	291 179 334	486 132 193	425 139 150
- MBS		- - -	- - -	- 56 184	252 51 105	357 84 126	
- AS		- - -	- - -	- 70 114	214 49 81	220 71 67	



NO	PASCA/FAK & PRODI	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
4	FASYA (Total)	180	266	326	277	436
	- HES	47	106	60	74	121
		16	17	35	24	45
		18	48	65	32	33
5	- HKI	53	41	56	94	151
		13	14	47	22	49
		33	40	63	31	37
	FUAD (Total)	504	709	1.001	1.143	1.307
5	- KPI	12	149	129	165	207
		32	25	45	42	57
		58	56	113	67	53
	- BKI	131	131	79	110	163
		18	12	21	10	18
		25	34	74	34	16
	- MD	89	119	94	138	123
		12	11	38	31	29
		22	19	57	33	17
	- IAT	57	77	57	93	123
		16	8	29	25	26
	19	23	52	44	30	
JML	- SAA	-	29	26	25	38
		-	5	4	5	6
		13	11	34	27	9
	- PI	-	-	-	227	312
	-	-	31	21	41	
	-	-	118	46	39	
JML	SPAN-PTKIN	1.278	2.010	1.494	3.094	3.834
	UM-PTKIN	712	571	1.009	806	1.209
	MANDIRI	972	998	2.015	1.243	1.103
	TOTAL	2.962	3.579	4.518	5.143	6.146

Jumlah lulusan yang diwisuda juga meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Wisudawan


NO	PASCA/FAK & PRODI	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pascasarjana (Total)	58	46	59	28	9
	- PAI	58	46	59	28	9
	- Eksyar	-	-	-	-	-
2	FTIK (Total)	350	278	356	192	327
	- PAI	315	253	318	161	231
	- PBA	35	25	38	26	19
	- PGMI	-	-	-	4	60
	- PIAUD	-	-	-	1	17
	- Tadris Matematika	-	-	-	-	-
3	- Tadris Bahasa Inggris	-	-	-	-	-
	FEBI (Total)	102	97	126	70	241
	- ES	102	92	57	32	129
	- PBS	-	5	69	38	112
	- MBS	-	-	-	-	-
4	- AS	-	-	-	-	-
	FASYA (Total)	12	14	16	10	36
	- HES	12	14	16	10	21
5	- HKI	-	-	-	-	15
	FUAD (Total)	42	33	63	42	93



NO	PASCA/FAK & PRODI	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
-	KPI	15	17	24	12	38
-	BKI	27	16	24	9	36
-	MD	-	-	8	11	10
-	IAT	-	-	7	10	7
-	SAA	-	-	-	-	2
-	PI	-	-	-	-	-
TOTAL		2.962	3.579	4.518	5.143	6.146

Sedangkan dalam konteks ekstrakurikuler, dapat dilihat data jumlah Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 4
Jumlah Organisasi Mahasiswa




Banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, di antaranya: 1) Seminar Kebangsaan dan Musyawarah Alumni, 2) Malam PIAUD dan Unjuk Kompetensi mahasiswa PIAUD, 3) Pekan Raya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 4) Musyawarah Besar Mahasiswa IAIN Pontianak, 5) Semarak Milad PGMI, 6) Pentas Kreasi Mahasiswa PAI, 7) *Upgrading* Kepengurusan Ormawa, 8) Musyawarah Mahasiswa Fakultas Syariah, 9) Kelas Tahsin SAA, 10) Kegiatan Internal Pendidikan dan Akhlak, 11) Turnamen Futsal FUAD, 12) Gebyar *Akhwalusyahsiah*, 13) *Meet and Great* Perbankan Syariah, 14) Penanaman 1000 *Mangrove*, 15) *Islamic Accounting Day*, 16) Pembelajaran Bahasa Arab *Online*, 17) Kemah Ramadhan, dan 18) *Journalist Camp*.



1.5.2.2 Penelitian


Kegiatan penelitian tentu memerlukan dana. Sumber dana tersebut dapat berasal dari peneliti, IAIN Pontianak, maupun pihak-pihak lainnya. Jumlah anggaran IAIN Pontiana yang digunakan untuk penelitian adalah:

Gambar 5
Jumlah Anggaran Penelitian IAIN Pontianak



Dari sejumlah dana yang telah ditampilkan di atas, dilakukan penelitian dengan jumlah judulnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Gambar 6
Jumlah Judul Penelitian IAIN Pontianak



Hasil-hasil penelitian yang dilakukan dipublikasikan di berbagai jurna ilmiah, baik lokal, nasional maupun internasional. IAIN Pontianak sendiri memiliki sejumlah jurnal sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.




Gambar 7
Status Akreditasi Jurnal Ilmiah IAIN Pontianak



Selain ada yang terakreditasi, beberapa jurnal di IAIN Pontianak juga terindeks oleh lembaga pengindeks sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 8
Indeksasi Enam Jurnal IAIN Pontianak



1.5.2.3 Pengabdian kepada Masyarakat


Aktivitas pengabdian kepada masyarakat civitas IAIN Pontianak didukung oleh tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu



pengetahuan dengan latar belakang pengalaman dalam berbagai bidang keagamaan, kajian wanita dan perlindungan anak, pengembangan sumber daya manusia baik secara perseorangan maupun melalui keterlibatannya di berbagai organisasi lain. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya KKL, Madrasah binaan, desa binaan, masjid binaan, ihya Ramadhan dan program pengabdian masyarakat. Kegiatan KKL diwujudkan dalam berbagai tema, diantaranya KKL Integratif, KKL Kebangsaan dan KKL Luar Negeri dengan bekerjasama dengan HIKMAH di Sarawak. Selain itu pada tahun 2019 juga dilaksanakan KKL Revolusi Mental bekerjasama dengan Kemenko PMK. Namun demikian akibat pandemic Covid-19 pada tahun 2020 kegiatan PKM yang dilaksanakan hanya berupa kegiatan KKL dalam format dari rumah.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik dibidang penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan seni melalui penyelenggaraan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris dan tiga orang kepala pusat. Pusat Penelitian merupakan organisasi pelaksana yang mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan secara sendiri atau bersama-sama dengan organisasi sumber tertentu. Pusat dipimpin oleh seorang kepala pusat yang diangkat oleh rektor dan bertanggung jawab kepada ketua lembaga. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki 3 (tiga) Pusat yaitu: (1) Pusat Penelitaian dan Penerbitan, (2) Pusat Pengabdian Masyarakat dan (3) Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Selain itu Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki staf administrasi yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian Tata Usaha.

Gambar 9
Jumlah Anggaran Pengabdian IAIN Pontianak



1.5.3 Dukungan Manajemen

1.5.3.1 Sumber Daya Manusia

- a. Pascasarjana dengan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 8 orang (PNS 2 orang dan Non PNS 6 orang) dengan jumlah mahasiswa 356 orang (rasio 1: 45) dan terdiri dari dua program studi yaitu:
 - 1) Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan jumlah tenaga pendidik (dosen) sebanyak 7 orang dan mahasiswa sebanyak 285 orang (rasio 1: 41).
 - 2) Ekonomi Syariah (EkSyar) dengan jumlah dosen sebanyak 6 orang dan mahasiswa sebanyak 71 orang (rasio 1: 12).
- b. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dengan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 17 orang (PNS 8 Orang dan Non PNS 9 Orang) dengan jumlah mahasiswa 2.772 orang (rasio 1: 164) dan terdiri dari enam program studi yaitu:
 - 1) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan jumlah tenaga pendidik (dosen) sebanyak 23 orang dan mahasiswa sebanyak 1.446 orang (rasio 1: 63).
 - 2) Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dengan jumlah dosen sebanyak 8 orang dan mahasiswa sebanyak 298 orang (rasio 1: 38).
 - 3) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dengan jumlah dosen sebanyak 17 orang dan mahasiswa sebanyak 803 orang (rasio 1: 48).
 - 4) Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dengan jumlah dosen sebanyak 10 orang dan mahasiswa sebanyak 225 orang (rasio 1: 23).
 - 5) Tadris Matematika (baru dibuka di tahun akademik 2020/2021).
 - 6) Tadris Bahasa Inggris (baru dibuka di tahun akademik 2020/2021).
 - 7) Program Profesi Guru (PPG) (baru dibuka di tahun akademik 2020/2021).
- c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dengan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 14 orang (PNS 6 Orang dan Non PNS 8 Orang) dengan jumlah mahasiswa 2.197 orang dan terdiri dari empat program studi yaitu:
 - 1) Program Studi Ekonomi Syariah (ES) dengan jumlah dosen sebanyak 10 orang dan mahasiswa sebanyak 794 orang (rasio 1: 80).
 - 2) Program Studi Perbankan Syariah (PBS) dengan jumlah dosen sebanyak 9 orang dan mahasiswa sebanyak 838 orang (rasio 1: 94).



- 3) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS) dengan jumlah dosen sebanyak 8 orang dan mahasiswa sebanyak 298 orang (rasio 1: 38).
- 4) Program Studi Akuntansi Syariah (AS) dengan jumlah dosen sebanyak 9 orang dan mahasiswa sebanyak 267 orang (rasio 1: 30).
- d. Fakultas Syariah (FASYA) dengan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 9 orang (PNS 4 Orang dan Non PNS 5 Orang) dengan jumlah mahasiswa 696 orang (rasio 1: 78) dan terdiri dari dua program studi yaitu:
 - 1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dengan jumlah dosen sebanyak 11 orang dan mahasiswa sebanyak 377 orang (rasio 1: 35).
 - 2) Program Studi Hukum Keluarga (HK) dengan jumlah dosen sebanyak 10 orang dan mahasiswa sebanyak 319 orang (rasio 1: 32).
- e. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) dengan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 51 orang (PNS 5 Orang dan Non PNS 6 Orang) dengan jumlah mahasiswa 1.623 orang dan terdiri dari enam program studi yaitu:
 - 1) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dengan jumlah dosen sebanyak 10 orang dan mahasiswa sebanyak 525 orang (rasio 1: 53).
 - 2) Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) dengan jumlah dosen sebanyak 7 orang dan mahasiswa sebanyak 232 orang (rasio 1: 34).
 - 3) Program Studi Manajemen Dakwah (MD) dengan jumlah dosen sebanyak 7 orang dan mahasiswa sebanyak 298 orang (rasio 1: 43).
 - 4) Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) dengan jumlah dosen sebanyak 8 orang dan mahasiswa sebanyak 249 orang (rasio 1: 32).
 - 5) Program Studi Studi Agama-Agama (SAA) dengan jumlah dosen sebanyak 10 orang dan mahasiswa sebanyak 101 orang (rasio 1: 11).
 - 6) Program Studi Psikologi Islam (PI) dengan jumlah dosen sebanyak 8 orang dan mahasiswa sebanyak 218 orang (rasio 1: 28).

sementara tenaga kependidikan PNS baru 68 orang, yang seharusnya 1 banding 1 dengan jumlah dosen, yaitu jumlah dosen 1 banding 30 mahasiswa. Pada tahun 2019 dari 30 formasi diusulkan, IAIN Pontianak hanya mendapat jatah 2 tenaga kependidikan.

1.5.3.2 Sarana dan Prasarana

Data terkini barang persediaan yang tercatat sebagai



laporan SIMAK-BMN adalah terdiri dari Tanah seluas 41.788 M², Peralatan dan mesin sebanyak 12.574-unit senilai Rp. 25.159.927.220, Gedung dan bangunan senilai Rp. 196.576.082.788, serta asset lainnya senilai Rp.204.027.989.913 sehingga total nilai asset sarana dan prasarana adalah Rp.917.961.716.133.

IAIN Pontianak juga memiliki Perpustakaan di tingkat institut yang berada di Gedung Laboratorium Terpadu dengan total judul buku 15.874 dengan total sebanyak 51.613 Eksemplar. Sedangkan kondisi prasarana yang berkaitan IT yang tersedia di IAIN Pontianak sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan IAIN Pontianak dengan bandwidth jaringan internet IAIN Pontianak sebesar 150 Mbps atau sebesar 19,2 Kb. Sedangkan sistem informasi dan aplikasi yang sudah eksis dan telah berjalan dengan baik seperti Siakad, SIMAK-BMN, dll serta Sistem Informasi Administrasi Terintegrasi (siat.iainptk.ac.id) dengan 6 buah aplikasi terintegrasi IAIN Pontianak sudah berjalan dengan baik.

IAIN Pontianak juga sudah memiliki jaringan internet berbasis *fiber optic* (serat optic), tersedianya *bandwidth* internet yang mencukupi untuk 5.000-10.000 mahasiswa, tersedianya titik akses yang cukup untuk seluruh gedung kuliah, rektorat, perpustakaan, UPT, gedung olahraga, UKM, taman dan kantin di lingkungan IAIN Pontianak, media publikasi *online (website)* dan *webmail* lembaga dengan kapasitas yang memadai. *Server* Lokal Internet dan *website* dengan kapasitas 2 Tb, RAM 64 Gb, serta menjadi pionir dalam penggunaan “Tanda Tangan Elektronik” (TTE) dari Badan Siber Nasional pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat.

1.5.3.3 Kerjasama

Kerjasama IAIN dengan berbagai pihak dilakukan dengan diawali melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang jumlahnya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Jumlah MoU IAIN Pontianak
dengan Lembaga Lain Dalam dan Luar Negeri
Tahun 2015 s/d 2020

Tahun	Dalam Negeri	Luar Negeri
2020	33	1
2019	27	1
2018	28	0
2017	42	1
2016	18	3




2015	15	1
------	----	---

Sumber: Dokumen AIPT IAIN Pontianak, 2019 dan data Kabag. Akademik, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, 2020.

Secara grafis, kerjasama IAIN dengan berbagai pihak yang ditandai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) jumlahnya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 10
Perkembangan MoU IAIN Pontianak
dengan Pihak Lain Antara Tahun 2015-2018



Sumber: Dokumen AIPT IAIN Pontianak, 2019 dan data Kabag. Akademik, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, 2020

1.6 Potensi dan Permasalahan

1.6.1 Kelembagaan

Tabel 5
SWOT Kelembagaan

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> Memiliki organ SPMI pada tingkat institut sesuai dengan ortaker. Memiliki kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir mutu yang sudah operasional. Memiliki pedoman tata kelola, berupa statuta, ortaker, dan pedoman tridharma. Memiliki Struktur 	<ol style="list-style-type: none"> Organ SPMI belum menjalankan fungsi Audit mutu secara optimal karena kurangnya SDM. Prosedur dan formulir mutu belum lengkap, dan terdapat beberapa prosedur mutu <i>unaplicable</i>. Laporan hasil audit belum seluruhnya ditindaklanjuti. Pelaksanaan monev pembelajaran



<p>Kepemimpinan dan tupoksinya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Memiliki RIP, Renstra, dan Renop. 6. Penilaian sistem akuntabilitas telah dilaksanakan. 7. Memiliki sistem informasi akademik, sistem informasi pembelajaran berupa <i>e-Learning</i>, <i>e-BKD</i>, <i>e-Monev</i>. 8. Memiliki 4 Fakultas dan Pascasarjana dengan 21 prodi. 	<p>tersentralisasi di LPM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Belum ada monev penelitian dan PkM secara khusus 6. Pedoman tata kelola belum lengkap, kurang koheren, dan masih versi lama, sehingga perlu harmonisasi dengan aturan terbaru. 7. Renstra belum ajeg, belum terukur dengan baik, dan belum terkendali. 8. Belum memiliki mekasnisme pengukuran ketercapaian renstra yang baik. 9. Renja belum selaras dengan renstra 10. Sistem informasi belum lengkap dan kurang terintegrasi. 11. Tata kelola fakultas dan prodi belum standar. 12. Terdapat 4 prodi masih terakreditasi C, dan 5 prodi belum terakreditasi.
<p>Peluang</p>	<p>Ancaman</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan akses peraturan perundang-undangan. 2. Mudah nya akses menyampaikan informasi. 3. Kemajuan TIK yang semakin pesat memungkinkan untuk dilakukannya integrasi semua sistem informasi yang ada. 4. Fleksibilitas anggaran yang membuka peluang bagi IAIN Pontianak untuk melakukan renovasi tata kelola, sehingga tata kelola yang ada bisa berjalan secara optimal dengan sistem yang lebih modern. 5. Regulasi yang berlaku saat ini memungkinkan perubahan status IAIN menjadi UIN. 6. Budaya mutu yang sudah mulai terbangun, memungkinkan IAIN untuk meng-<i>upgrade</i> APT dan APS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang optimalnya hasil akreditasi dari BAN-PT. 2. Terjadinya <i>stakeholders low trust</i> karena kurang ajegnya sistem tata kelola 3. <i>Stakeholders</i> masih ada yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai IAIN karena sistem informasi yang kurang terintegrasi. 4. Kebutuhan masyarakat akan program studi yang bermutu, terakreditasi minimal “Sangat Baik”. 5. Terjadinya Pandemi COVID-19.



1.6.2 Tridharma

1.6.2.1 Pendidikan dan Pengajaran

**Tabel 6
SWOT Pendidikan dan Pengajaran**

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keunggulan komparatif sebagai PTKIN. 2. Jumlah prodi semakin banyak dan beragam. 3. Jumlah mahasiswa bertambah banyak. 4. PNBP makin besar. 5. Sarana dan prasarana semakin lengkap. 6. Telah dibangun dan digunakannya aplikasi pembelajaran yang bersifat daring (<i>online</i>). 7. Moderasi beragama menjadi salah satu penopang stabilitas internal. 8. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang semakin meningkat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan peminat dan jumlah mahasiswa baru masih rendah. 2. Mahasiswa baru yang sebagian besar berasal dari pendidikan umum. 3. Penjaminan mutu fakultas/pascasarjana dan prodi yang masih belum maksimal. 4. Perhatian terhadap kesetaraan gender masih belum baik. 5. Daya saing IAIN Pontianak masih cukup rendah. 6. Kurikulum yang belum terintegrasi dan berbasis Dirasah Islamiyah. 7. Tingkat produktivitas kelulusan masih belum maksimal. 8. Penempatan dan pengelolaan tenaga pendidik yang perlu ditingkatkan.
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat lulusan SLTA masuk ke IAIN Pontianak makin besar. 2. Perhatian, kepercayaan, dan harapan masyarakat terhadap IAIN Pontianak tambah besar. 3. Perkembangan TIK yang semakin pesat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi terhadap IPM masih rendah. 2. Munculnya perilaku keberagaman yang radikal. 3. Kondisi yang multikultural dapat menjadi potensi konflik. 4. Berkembangnya sikap hedonisme. 5. Berkembangnya wabah COVID-19.



1.6.2.2 Penelitian

Tabel 7
SWOT Penelitian

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi keilmuan yang dimiliki oleh dosen IAIN Pontianak mencukupi untuk dapat melakukan penelitian masyarakat secara mandiri. 2. Kreatifitas dan inovasi yang dimiliki dosen IAIN Pontianak sangat mendukung untuk melakukan penelitian. 3. Banyaknya jurnal-jurnal baik dilingkungan IAIN Pontianak maupun di luar IAIN Pontianak sebagai wadah publikasi hasil penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian belum terpublikasi secara luas. Walaupun hasil penelitian telah ada yang dibukukan, namun publikasi masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan terkait dengan dukungan finansial dari lembaga. 2. Sejauh ini, dosen lebih banyak menjalankan aktifitas kegiatan pembelajaran, sementara kegiatan tri dharma lainnya seperti penelitian masih relatif sedikit frekuensinya. 3. Masih kecilnya dana penelitian yang tersedia. 4. Tidak terdesiminasikannya hasil penelitian. 5. Rendahnya mutu publikasi penelitian.
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya banyak sumber pendanaan penelitian bagi dosen berasal dari UNDP, Diktis, DIPA IAIN Pontianak, dan lain-lain. 2. Tersedianya sistem informasi modern yang disediakan oleh Diktis dalam mengelola penelitian melalui LITAPDIMAS. 3. Terbukanya kesempatan kerja sama antara IAIN Pontianak dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, pihak swasta, LSM, ataupun kelompok masyarakat secara umum dalam rangka pemecahan berbagai permasalahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuota penerima dana hibah penelitian yang sedikit berbanding terbalik dengan animo yang tinggi. 2. Penjaminan mutu penelitian masih lemah, dilihat dari belum seimbangannya proposal yang diterima untuk didanai dengan publikasi yang dihasilkan. 3. Tingginya persaingan dalam memperoleh dana penelitian menjadikan kecilnya kesempatan dosen dalam memperoleh dana penelitian. 4. Terbatasnya kuota publikasi hasil penelitian pada jurnal terkreditasi dan terindeks baik di level



yang dihadapi dalam bentuk kerjasama penelitian.	nasional maupun internasional. 5. Pandemi COVID-19 melanda.
--	--

1.6.2.3 Pengabdian kepada Masyarakat

Tabel 8
SWOT Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Pontianak memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 2. Meningkatnya kuantitas dosen yang berkualitas untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 3. Meningkatnya semangat para dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 4. Sarana dan prasarana yang memadai. 5. Terjalinnnya kemitraan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat baik dengan instansi pemerintah maupun swasta. 6. Kuantitas skim pengabdian kepada masyarakat dan ketersediaan dana dari Kementerian Agama Republik Indonesia memacu motivasi para dosen untuk mengusulkan program pengabdian kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai dosen belum merata. 2. Pengabdian kepada masyarakat belum terarah secara sistematis. 3. Anggaran pengabdian kepada masyarakat masih rendah. 4. Rendahnya keterkaitan antara pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan penelitian pendidikan dan pengajaran. 5. Jalinan komunikasi yang belum maksimal antara LP2M dengan para dosen. 6. Belum tersedianya jurnal internal yang khusus memuat hasil pengabdian masyarakat dosen.



Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tuntutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap dosen dalam rangka beban kerja dosen (BKD) bagi dosen tersertifikasi dan kenaikan jabatan fungsional. 2. Tersedianya kerjasama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan Pemda dan instansi-instansi lainnya. 3. Adanya komitmen para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat. 4. Berkembang pesatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas kemiteraan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat masih rendah. 2. Ketatnya persaingan dalam mendapatkan bantuan dana pengabdian masyarakat dari pihak eksternal. 3. Kurangnya kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pandemi COVID-19 yang melanda.

1.6.3 Dukungan Manajemen

1.6.3.1 Sumber Daya Manusia

Tabel 9
SWOT Sumber Daya Manusia

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. IAIN Pontianak merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) di Kalimantan Barat, dan sejauh ini telah berperan sebagai Pembina bagi perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS) di Kalimantan Barat. 2. IAIN Pontianak sangat diminati oleh lulusan baik MA, SMA, maupun SMK baik negeri ataupun swasta. 3. Variasi fakultas dan program studi cukup beragam. 4. Secara kuantitatif, tenaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah dosen tetap. 2. Belum maksimalnya jumlah dosen yang memiliki jabatan minimal Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. 3. Minimnya alokasi sertifikasi sebagai pendukung kompetensi dosen. 4. Masih minimnya pengakuan atas prestasi atau kinerja dosen di tingkat nasional dan internasional. 5. Kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan. 6. Rasio jumlah mahasiswa dengan tenaga pendidik dan



<p>dosen IAIN Pontianak telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama dari aspek kualifikasi dan jenjang pendidikan. Demikian pula tenaga kependidikan.</p> <p>5. Mayoritas program studi di IAIN Pontianak telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).</p> <p>6. Saat ini fasilitas kampus sangat memadai dengan sarana dan prasarana yang cukup mumpuni.</p>	<p>kependidikan yang belum sesuai standar.</p>
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin validnya data dosen tetap di laman PD DIKTI melalui ketersediaan teknologi dan tenaga TIK yang mumpuni di tim Porlap Dikti 2. Tumbuhnya minat para dosen untuk meningkatkan kualifikasi jabatan fungsional ke Lektor Kepala dan Guru Besar 3. Penggalakan sertifikasi dosen dan pelatihan sumber daya yang tersistematis 4. Upaya pemenuhan ketercukupan dosen tidak tetap di lingkungan IAIN Pontianak melalui penganggaran secara berkala 5. Meningkatnya minat para dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian baik skala nasional maupun internasional. 6. Ada nya prodi Studi Agama-agama yang memiliki dosen yang memiliki kapasitas keilmuan terkait kerukunan dan moderasi beragama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat selektifitas penerima beasiswa studi lanjut yang ketat dengan jumlah kuota yang terbatas serta banyaknya peminat dari perguruan tinggi lain sehingga tidak banyak dosen dan tenaga kependidikan IAIN Pontianak yang lulus seleksi tersebut. 2. Kouta penerima sertifikasi bagi dosen setiap tahun minim, sehingga banyak dosen yang belum tersertifikasi. 3. Terbatasnya dana IAIN Pontianak untuk mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan dalam sertifikasi kompetensi, pelatihan-pelatihan termasuk dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tersebut secara mandiri. 4. Tingkat selektifitas rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan akan menyulitkan IAIN Pontianak mendapatkan SDM yang diperlukan sesuai dengan kouta yang dibutuhkan. 5. Berlangsungnya pandemi COVID-19



1.6.3.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 10
SWOT Sarana dan Prasarana

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan Kampus yang strategis. 2. Ruang perkuliahan yang sudah dilengkapi AC dan Proyektor LCD. 3. Terbangunnya Laboratorium Terpadu untuk kepentingan praktek mahasiswa. 4. Jumlah judul buku 15.874 dengan total sebanyak 51.613 Eksemplar yang sudah memenuhi persyaratan menjadi UIN. 5. <i>Bandwidth</i> jaringan internet IAIN Pontianak sebesar 150 Mbps atau sebesar 19,2 Kb yang sudah tergolong cukup baik. 6. Sistem informasi dan aplikasi yang sudah eksis dan telah berjalan dengan baik seperti Siakad, SIMAK-BMN, dll. 7. Sistem Informasi Administrasi Terintegrasi (siat.iainptk.ac.id) dengan 6 buah aplikasi terintegrasi IAIN Pontianak. 8. Tersedianya akses <i>point</i> internet di seluruh gedung kuliah, rektorat, perpustakaan, UPT, gedung olahraga, UKM, taman dan kantin di lingkungan IAIN Pontianak. 9. Terwujudnya bangunan Gedung baru untuk perkuliahan. 10. Pionir dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Badan Siber dan Sandi Negara pada Perguruan Tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan yang terbatas jika ingin alih status ke UIN. 2. Belum cukup tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung alih status menjadi UIN. 3. Belum tersedianya master <i>plan</i> pengembangan gedung dan lanskap IAIN Pontianak secara utuh. 4. Belum tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. 5. Belum tersedianya Prasarana yang memperhatikan gender dan berkebutuhan khusus. 6. Belum tersedianya Prasarana yang memperhatikan aspek kesehatan. 7. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pengembangan minat, bakat, kreatifitas, dan bisnis mahasiswa. 8. Belum optimalnya Pedoman Penggunaan Sapras yang baku dan sosialisasi yang menyeluruh ke seluruh unit terkait. 9. Belum optimalnya Sistem Informasi yang terintegrasi dengan TIK. 10. Belum optimalnya sistem tatakelola aset yang memenuhi standar baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang berstandar mutu nasional dan regional berbasis TIK. 11. Belum terciptanya sistem tata kerumahtanggaan yang memenuhi standar efisien, efektif dan



<p>Keagamaan.</p> <p>11. Komitmen dari Pimpinan untuk menganggarkan pembangunan fisik dan non fisik.</p> <p>12. Pembangunan ruang untuk aspek pengembangan minat, bakat, kreatifitas, dan bisnis mahasiswa seperti bengkel seni/ruang praktek kerja/lab khusus, ruang teater,dll.</p> <p>13. Sistem pengalokasian dana yang dinamis sehingga memudahkan untuk merevisi dana anggaran untuk sarpras.</p> <p>14. Nilai aset sarpras yang cukup besar.</p>	<p>berstandar mutu nasional dan regional berbasis pada TIK.</p> <p>12. Literatur berbahasa asing yang masih kurang.</p>
Peluang	Ancaman
<p>1. Lokasi kampus yang strategis sehingga akan berpeluang untuk menarik minat stake holder dan pihak luar untuk bekerjasama membangun sarana prasarana (sarpras).</p> <p>2. Trend positif beberapa tahun diberikan dana pembangunan yang cukup besar sehingga memberikan peluang untuk mengajukan proposal pembangunan fisik kampus.</p> <p>3. Kepercayaan alumni yang tinggi dibuktikan Hibah dari alumni yang sedang diproses sehingga akan menambah sarpras.</p> <p>4. Semakin berkembangnya TIK.</p>	<p>1. Terbatasnya dana pusat sehingga akan memperlambat pembangunan sarpras menuju alih status menjadi UIN.</p> <p>2. Belum adanya lokasi tanah untuk rencana kampus 2 dalam rangka persiapan alih status menjadi UIN.</p> <p>3. Kurangnya kepedulian dan rasa tanggung jawab sehingga pemeliharaan sarpras terkadang menjadi tidak optimal.</p> <p>4. Berlangsungnya wabah COVID-19.</p>

1.6.3.3 Kerjasama

Tabel 11
SWOT Kerjasama

Kekuatan	Kelemahan
<p>1. IAIN telah menanda tangani MoU dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri, baik</p>	<p>1. MoU yang telah ada sebagian besar belum ditindaklanjuti menjadi program kerja yang</p>



<p>lembaga pendidikan maupun lembaga sosial keagamaan.</p> <ol style="list-style-type: none">2. IAIN Pontianak merupakan PTKAIN satu-satunya di Kalimantan Barat dan menjadi barometer Pendidikan Tinggi Keagamaan di Kalbar.3. IAIN Pontianak memiliki Pascasarjana dan 4 Fakultas dengan total 21 Prodi. Dengan demikian, banyak bidang keilmuan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dalam ketiga Tridharma PT.4. Sebagian besar mahasiswa IAIN Pontianak berasal dari Kab/Kota Se-Kalbar, sehingga potensial untuk mengalang dukungan dari Pemerintah Kab/Kota se-Kalbar.5. IAIN Pontianak memiliki sumber daya manusia dosen dan mahasiswa yang sudah cukup memadai. Dosen dengan kualifikasi S2 dan S3 dari berbagai disiplin ilmu. Demikian juga mahasiswa, selain jumlahnya cukup besar dan dari berbagai latar disiplin ilmu dan keahlian.	<p>kongkrit.</p> <ol style="list-style-type: none">2. IAIN Pontianak belum memaksimalkan potensi dukungan daerah, baik Pemerintah Propinsi Kalbar, maupun Pemerintah Kab/Kota di Kalbar. Padahal sebagian besar mahasiswa IAIN Pontianak berasal dari semua daerah Kab/Kota se-Kalimantan Barat.3. Jaringan kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas dan Pasca baru sebatas kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran (seperti PPL/KKL), sementara kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat masih sangat minim.4. Belum ada <i>blue print</i> kerjasama yang jelas dalam membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya, baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri.5. Belum ada mekanisme yang jelas tentang fasilitasi mahasiswa internasional, seperti masalah perizinan, dan layanan-layanan akademik dan non akademik. Mekanisme perizinan untuk mendapatkan KITAS, mahasiswa harus dapat menunjukkan minimal 18 juta saldo di rekening. Tidak semua mahasiswa asing mendapat sponsorship, sehingga perlu ada kerjasama yang mempermudah atau membantu mahasiswa asing. Kemudian ada kendala bahasa, lembaga belum menyiapkan fasilitas untuk membantu mahasiswa asing. Kemudian belum ada beasiswa yang diberikan untuk mengakomodir
---	---



	<p>mahasiswa asing.</p> <p>6. Bentuk komunikasi dan kerjasama masih terbatas pada bidang tertentu seperti penyelenggaraan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).</p> <p>7. Dosen lebih banyak berkiprah di kampus, belum banyak yang berkontribusi di luar.</p>
Peluang	Ancaman
<p>1. Secara geografis, Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah dan Malaysia (Serawak), dan satu tanah dengan Kalimantan Timur, Selatan dan Utara serta Brunai Darussalam. Memungkinkan IAIN Pontianak untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai PT yang ada di berbagai propinsi dan negara tersebut. Termasuk peluang pertukaran dosen dan mahasiswa. Sejauh ini IAIN Pontianak telah membangun kerjasama keilmuan dan pengabdian masyarakat dengan Serawak Malaysia. Seperti PPM dengan Hikmah Serawak dan Konferensi Antar Islam Borneo (KAIB) kerjasama dengan UiTM, UKM, Univ. Mulawarman (Kalteng), IAIN Pontianak, IAIN Samarinda, IAIN Palangkaraya, CUPU Brunai Darussalam.</p> <p>2. Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kab/Kota) adalah sumber finansial potensial, termasuk untuk dunia pendidikan. Termasuk dana dari pihak ketiga dalam bentuk CSR yang tidak mengikat dari Perbankan dan Perusahaan Swasta. Baik dalam bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan penelitian.</p> <p>3. Kelompok sasaran dari IAIN</p>	<p>1. Ekspektasi terhadap kualitas penyelenggaraan dan produk PT dari hari ke hari semakin tinggi, terutama dalam pemanfaatan teknologi terkini.</p> <p>2. Menjamurnya PT Keagamaan dan Umum di Kalimantan Barat contohnya UNTAN, Politeknik Negeri Pontianak, IKIP PGRI, Universitas Panca Bakti, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Nahdhatul Ulama (UNU), Universitas Osman Sapta Odang (Univ. OSO).</p> <p>3. Pamor IAIN dan UIN lain di luar Kalimantan lebih menarik perhatian dari calon mahasiswa luar negeri. Selain mereka dikenal dan telah berhasil menelurkan lulusan, seperti UIN Jakarta, UIN Surabaya dan UIN Sumatera Utara. Sementara nama IAIN Pontianak belum banyak dikenal oleh calon mahasiswa di luar negeri. Hal ini bisa disebabkan lemahnya komunikasi dan publikasi IAIN Pontianak di Luar Negeri (Khususnya Serawak Malaysia dan Brunai Darussalam).</p> <p>4. Mewabahnya pandemi COVID-19.</p>



<p>Pontianak sangat majemuk tidak hanya lembaga pendidikan (Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren), juga Pemerintah, Dunia Usaha, Perbankan, dan masyarakat pada umumnya.</p> <p>4. Berkembang pesatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</p>	
--	--



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PRINSIP DASAR, PENDEKATAN, MOTTO, DAN PILAR SEMANGAT KERJA

2.1 Visi

Visi IAIN Pontianak adalah menjadi institusi yang, “Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo”. Visi ini ditargetkan untuk dapat dicapai pada 2039.

Khusus untuk periode 2020-2024 telah disusun Visi Presiden dan Wakil Presiden, serta Visi Kementerian Agama RI sebagai berikut:

- a. Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah, “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.
- b. Visi Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024 adalah, “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Berdasarkan tiga visi di atas, maka Visi IAIN Pontianak Tahun 2020-2024 adalah, “Terwujudnya kolegialitas (kegotongroyongan) sivitas akademika yang berakhlak mulia, moderat, cerdas, profesional, dan handal untuk mewujudkan IAIN Pontianak sebagai *Good University Governance* yang ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keislaman, keilmuan, dan kebudayaan Borneo”.

2.2 Misi

Misi IAIN Pontianak sampai 2039 adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo.
- b. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

Khusus untuk periode 2020-2024 telah disusun Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Misi Kementerian Agama RI sebagai berikut:

- a. Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk 2020-2024 yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing, 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, 7) Perlindungan Bagi Segenap



Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, 8) Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

- b. Misi Kementerian Agama RI 2020-2024 yaitu: 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang bersih, adil, mudah, dan merata, 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, 6) Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan tiga misi di atas, maka Misi IAIN Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

Tabel 12
Misi 2020-2024

MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2020-2024	MISI KEMENAG 2020-2024	MISI IAIN PONTIANAK 2020-2024
1) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. 2) Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.	1) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. 2) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. 3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. 4) Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).	Memantapkan kepercayaan antarpemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). Mengembangkan manajemen yang berbasis komitmen bersama (<i>common platform</i>) serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan yang prima (bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka, dan akuntabel)
1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.	1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.	Mewujudkan IAIN Pontianak sebagai rumah kedua (<i>homey</i>) yang moderat, terkemuka, serta berpikir secara global (<i>think globally</i>) dan bertindak secara lokal (<i>act locally</i>). Mengembangkan sistem pendidikan dan pengajaran yang merata dan bermutu berbasiskan kajian dan riset yang handal untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan holistik mencakup spiritual (berakhlak mulia), emosional (moderat), dan intelektual (cerdas) guna diabdikan kepada masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.



2.3 Tugas, Fungsi, dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 51 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Pontianak Pasal 29 Ayat 1 dan Permenpan RI Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lampiran 3, maka IKU IAIN Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13
IKU IAIN Pontianak

TUGAS	FUNGSI	IKU
Mengelola Tridharma Perguruan Tinggi	Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pengajaran yang moderat serta berbasis Dirasah Islamiyah dan Budaya Borneo.
		2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan.
		3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian serta pemanfataannya.
		4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
Melaksanakan Otonomi Perguruan Tinggi di Bidang Manajemen	Melaksanakan Fungsi Manajemen Kelembagaan/ Organisasi, SDM, Ketatausahaan dan Kerumahtanggan, Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Kerjasama, Perencanaan dan Keuangan, serta Sarana dan Prasarana.	5. Berubahnya status IAIN Pontianak menjadi UIN dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN).
		6. Meningkatnya peringkat akreditasi nasional dan sertifikasi regional maupun internasional.
		7. Meningkatnya peringkat IAIN Pontianak pada pengukuran berbasis <i>Web</i> .
		8. Meningkatnya hasil evaluasi reformasi birokrasi.
		9. Terwujudnya IAIN Pontianak sebagai <i>Smart Campus</i> .

2.4 Tujuan

Berdasarkan Statuta, tujuan IAIN Pontianak adalah, “menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan Borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan”. Sedangkan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan maka disusun tujuan IAIN Pontianak 2018-2038 sebagaimana tercantum berikut ini:

- a. Memantapkan posisi dan citra IAIN Pontianak di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.



- b. Meningkatkan peran IAIN Pontianak melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan kajian keislaman, keilmuan, dan kebudayaan Borneo, serta mengabdikannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- c. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, moderat, cerdas, mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- d. Meningkatkan kinerja IAIN Pontianak melalui organisasi, birokrasi, dan tata kelola yang prima (bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka dan akuntabel).
- e. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi berbagai masalah lokal, nasional, regional, dan global.

Khusus untuk periode 2020-2024 telah disusun tujuan Pembangunan Nasional, serta tujuan Kementerian Agama RI sebagai berikut:

- a. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang terdiri dari: 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kesenjangan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, 13) Penanganan Perubahan Iklim, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan, 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
- b. Untuk mencapai keenam misinya, Kementerian Agama untuk 2020-2024 menetapkan enam tujuan sebagai berikut: 1) peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, 2) penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, 3) peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, 4) peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, 5) peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dan 6) peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.
- c. Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024 adalah: 1) Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam, 2) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas, 3) Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang



produktif dan memiliki daya saing komparatif, dan 4) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani, dan responsif.

Berdasarkan empat tujuan di atas, maka Tujuan IAIN Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

Tabel 14
Tujuan IAIN Pontianak 2020-2024

TUJUAN KEMENAG 2020-2024	TUJUAN DITJEN PENDIS 2020-2024	TUJUAN IAIN PONTIANAK 2020-2024
1) Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	1) Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam	1) Pengejawantahan IAIN Pontianak sebagai rumah kedua (<i>homey</i>) yang moderat, terkemuka, serta berpikir secara global (<i>think globally</i>) dan bertindak secara lokal (<i>act locally</i>).
2) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas 3) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif	2) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas 3) Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif	2) Pengembangan sistem pendidikan dan pengajaran yang merata dan bermutu berdasarkan kajian dan riset yang handal untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan holistik mencakup spiritual (berakhlak mulia), emosional (moderat), dan intelektual (cerdas) guna diabdikan kepada masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.
4) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani, dan responsif.	4) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani, dan responsif	3) Pemantapan kepercayaan antarpemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). 4) Pengembangan manajemen yang berbasis komitmen bersama (<i>common platform</i>)serta TIK untuk memberikan layanan yang prima (bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka, dan akuntabel)

Adapun indikator kinerja untuk setiap tujuan di atas adalah:

Tabel 15
Indikator Kinerja Tujuan IAIN Pontianak 2020-2024

TUJUAN IAIN PONTIANAK 2020-2024	INDIKATOR KINERJA
1) Pengejawantahan IAIN Pontianak sebagai rumah kedua (<i>homey</i>) yang moderat, terkemuka, serta berpikir secara global	a) Tidak terlibatnya sivitas akademika IAIN Pontianak dalam kegiatan baik yang ekstrim kiri maupun kanan (IKT.1.1) b) Bertambahnya persentase peningkatan peringkat akreditasi pada reakreditasi perguruan tinggi/program studi (IKT.1.2)



<p>(<i>think globally</i>) dan bertindak secara lokal (<i>act locally</i>).</p>	<p>c) Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI (IKT.1.3) d) Meningkatnya budaya mutu yang mengarah pada sertifikasi internasional (IKT.1.4) e) Meningkatnya budaya belajar di kampus yang <i>homey</i> (IKT.1.5) f) Dimasukkannya budaya Borneo dalam kurikulum (IKT.1.6) g) Berubahnya status IAIN Pontianak menjadi UIN (IKT.1.7)</p>
<p>2) Pengembangan sistem pendidikan dan pengajaran yang merata dan bermutu berbasis kajian dan riset yang handal untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan holistik mencakup spiritual (berakhlak mulia), emosional (moderat), dan intelektual (cerdas) guna diabdikan kepada masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.</p>	<p>a) Semakin banyaknya jumlah mahasiswa baru yang diterima dari tahun ke tahun yang merata ditinjau dari berbagai faktor demografis termasuk gender (IKT.2.1) b) Semakin bertambahnya mahasiswa yang mendapat bantuan finansial (IKT.2.2) c) Meningkatnya jumlah mahasiswa yang dilayani selama dua semester oleh Ma'had Al-Jami'ah (IKT.2.3) d) Meningkatnya dirasah Islamiyah dalam kurikulum (IKT.2.4) e) Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan strategi pembelajaran yang inovatif berbasis <i>online</i> (IKT.2.5) f) Meningkatnya kualitas lulusan (IKT.2.6) g) Meningkatnya Kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian (IKT.2.7) h) Meningkatnya jumlah PKM dosen dan/atau mahasiswa dengan biaya mandiri, IAIN Pontianak, dan pihak luar (IKT.2.8)</p>
<p>3) Pemantapan kepercayaan antarpemangku kepentingan</p>	<p>Meningkatnya peran serta para pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan di IAIN Pontianak (IKT.3.1)</p>
<p>4) Pengembangan manajemen yang berbasis komitmen bersama (<i>common platform</i>) serta TIK untuk memberikan layanan yang prima (bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka, dan akuntabel)</p>	<p>a) Meningkatnya keterlibatan pimpinan terkait dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting (IKT.4.1) b) Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal (IKT.4.2) c) Meningkatnya skor hasil evaluasi LAKIP IAIN Pontianak (IKT.4.3) d) Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi (IKT.4.4) e) Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (IKT.4.5) f) Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan (IKT.4.6) g) Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana menuju <i>Smart Campus</i> (IKT.4.7) h) Meningkatnya kuantitas kerjasama lokal, nasional, regional maupun internasional (IKT.4.8)</p>

2.5 Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan



berdaya saing.

Sasaran program IAIN Pontianak 2020-2024 selain mengacu kepada sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 di atas, juga mengacu pada program nasional dan program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN IV 2020-2024 dan sasaran strategis Kementerian Agama. Program nasional dan prioritas nasional yang memayungi pembangunan Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang mencakup dua program prioritas yaitu: 1) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dan 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- b. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yang mencakup program prioritas, yaitu: 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan 2) Penguatan moderasi beragama.
- c. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang mencakup satu program prioritas yaitu: Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas.

Program prioritas RPJMN tersebut telah diterjemahkan oleh Kementerian Agama ke dalam 13 (tiga belas) sasaran strategis Kementerian Agama, terdiri dari: 1) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, 2) Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, 3) Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya, 4) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, 5) Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat, 6) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran, 7) Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan, 8) Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik, 9) Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan, 10) Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa, 11) Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas, 12) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, dan 13) Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.

Dengan mengacu kepada program prioritas nasional dan tiga belas sasaran strategis Kementerian Agama di atas, maka dirumuskan delapan sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu: 1) Menguatnya moderasi beragama, 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran, 3) Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, 4) Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik, 5) Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan, 6) Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa, 7) Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas, dan 8) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.



Sedangkan 5 (lima) program IAIN Pontianak untuk 2020-2024 adalah:

Tabel 16
Program, Kegiatan, dan Penanggung Jawab

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan tata kelola IAIN Pontianak yang bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka, dan akuntabel.	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (IKT.4.5)	Warek APL & Warek AUPK
		Penguatan pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan tinggi (IKT.4.6)	Warek AUPK
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan menuju <i>Smart Campus</i> (IKT.4.7)	Warek AUPK
		Peningkatan kuantitas kerjasama lokal, nasional, regional maupun internasional (IKT.4.8)	Warek KAK
		Peningkatan peranserta <i>stakeholders</i> termasuk jajaran pimpinan terkait kebijakan penting (IKT.3.1 & IKT.4.1)	Warek APL, Warek AUPK, & Warek KAK
		Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal (IKT.4.2)	Warek APL, Warek AUPK, & Warek KAK
		Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja (IKT.4.3)	Warek APL & Warek AUPK
		Peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi (IKT.4.4)	Warek AUK
2	Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat.	Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat (IKT.1.1)	Warek APL & Warek KAK
3	Peningkatan partisipasi peserta didik pada IAIN Pontianak.	Peningkatan jumlah mahasiswa baru yang semakin merata ditinjau dari berbagai faktor demografis termasuk gender (IKT.2.1)	Warek APL
		Peningkatan pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat (IKT.2.2)	Warek APL
		Penguatan pelayanan 1 Tahun Bersama (IKT.2.3)	Warek APL, Warek KAK
		Perubahan status IAIN Pontianak menjadi UIN (IKT.1.7)	Warek APL
4	Penguatan sistem pendidikan tinggi di IAIN Pontianak.	Peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan strategi pembelajaran yang inovatif berbasis <i>online</i> (IKT.2.5)	Warek APL
		Integrasi budaya Borneo dalam kurikulum (IKT.1.6)	Warek APL
		Peningkatan Dirasah Islamiyah dalam Kurikulum (IKT.2.4)	Warek APL
		Peningkatan jumlah PKM dosen dan/atau mahasiswa dengan	Warek APL



		biaya mandiri, IAIN Pontianak, dan pihak luar (IKT.2.8)	
		tingkatan kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian (IKT.2.7)	Warek APL
		tingkatan kualitas lulusan (IKT.2.6)	Warek APL
5	Peningkatan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu IAIN Pontianak.	nguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi (IKT.1.2)	Warek APL
		ingkatan budaya belajar dan terwujudnya lingkungan kampus yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (IKT.1.5)	Warek APL, Warek AUK, & Warek KAK
		nguatan tata kelola pemenuhan SPMI (IKT.1.3)	Warek APL, Warek AUK, & Warek KAK
		ingkatan budaya mutu yang mengarah pada sertifikasi internasional (IKT.1.4)	Warek APL

2.5.1 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka sasaran Program IAIN Pontianak 2018-2022 adalah:

Tabel 17
Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan 2020-2024

SASARAN STRATEGIS KEMENAG	SASARAN PROGRAM DITJEN PENDIS	SASARAN KEGIATAN IAIN PONTIANAK
Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama (SS.2)	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SP.3.1)	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SK.3.1.1) – (IKT.1.1)
Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan (SS.7)	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan Pendidikan (SP.4.1)	Meningkatnya jumlah mahasiswa baru yang semakin merata ditinjau dari berbagai faktor demografis termasuk gender (SK.4.1.1) – (IKT.2.1)
		Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat (SK.4.1.2) – (IKT.2.2)
		Menguatnya pelayanan 1 Tahun Bersama (SK.4.1.3) – (IKT.2.3)
		Berubahnya status IAIN Pontianak menjadi UIN (SK.4.1.4) – (IKT.1.7)
Meningkatnya kualitas penjaminan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi (SK.3.5.1) – (IKT.1.2)



SASARAN STRATEGIS KEMENAG	SASARAN PROGRAM DITJEN PENDIS	SASARAN KEGIATAN IAIN PONTIANAK
mutu pendidikan (SS.9)	mutu Pendidikan (SP.3.5)	Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan kampus yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (SK.3.5.2) – (IKT.1.5)
	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Pendidikan (SP.5.3)	Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI (SK.5.3.1) – (IKT.1.3)
	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional (SP.5.4)	Meningkatnya budaya mutu yang mengarah pada sertifikasi internasional (SK.5.4.1) – (IKT.1.4)
Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas (SS.11)	Menguatnya sistem pendidikan tinggi (SP.5.1)	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan strategi pembelajaran yang inovatif berbasis <i>online</i> (SK.5.1.1) – (IKT.2.5)
		Dimasukkannya budaya Borneo dalam kurikulum (SK.5.1.2) – (IKT.1.6)
		Meningkatnya Dirasah Islamiyah dalam Kurikulum (SK.5.1.3) – (IKT.2.4)
		Meningkatnya jumlah PKM dosen dan/atau mahasiswa dengan biaya mandiri, IAIN Pontianak, dan pihak luar (SK.5.1.4) – (IKT.2.8)
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian (SP.5.5)	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian (SK.5.5.1) – (IKT.2.7)
	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja (SP.5.6)	Meningkatnya kualitas lulusan (SK.5.6.1) – (IKT.2.6)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel (SS.12)	Meningkatnya tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel (SP.1.6)	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SK.1.6.1) – (IKT.4.5)
		Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan tinggi (SK.1.6.2) – (IKT.4.6)
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan menuju <i>Smart Campus</i> (SK.1.6.3) – (IKT.4.7)
		Meningkatnya kuantitas kerjasama lokal, nasional, regional maupun internasional (SK.1.6.4) – (IKT.4.8)
		Meningkatnya peranserta <i>stakeholders</i> termasuk jajaran pimpinan terkait kebijakan penting (SK.1.6.5) – (IKT.3.1 & IKT.4.1)



SASARAN STRATEGIS KEMENAG	SASARAN PROGRAM DITJEN PENDIS	SASARAN KEGIATAN IAIN PONTIANAK
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal (SK.1.6.6) – (IKT.4.2)
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja (SK.1.6.7) – (IKT.4.3)
		Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi (SK.1.6.8) – (IKT.4.4)

2.5.2 Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan yang telah ditetapkan di Tabel 14 dan Sasaran Kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 15, berikut ini ditampilkan indikator-indikator kinerjanya:

Tabel 18
Indikator Kinerja Sasaran IAIN Pontianak 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
KELEMBAGAAN	
Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SK.3.1.1) – (IKT.1.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang telah mengikuti pembinaan moderasi beragama dari tahun ke tahun (Perkin Rektor). 2. Persentase mahasiswa yang telah mengikuti pembinaan moderasi beragama dari tahun ke tahun (Perkin Rektor). 3. Tercantumnya moderasi beragama pada dokumen kurikulum setiap program studi. 4. Tidak terlibatnya tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa pada kegiatan ekstrim kiri maupun ekstrim kanan.
Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi (SK.3.5.1) – (IKT.1.2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terakreditasinya IAIN Pontianak menggunakan 9 kriteria dengan peringkat “Sangat Baik” pada 2022. 2. Bertambahnya persentase program studi yang meningkat peringkat akreditasinya dari tahun ke tahun. 3. Meningkatnya persentase program studi yang mendapat peringkat akreditasi A (Perkin Rektor). 4. Bertambahnya jumlah progra studi afirmasi dalam rangka meningkatkan status akreditasi (Perkin Rektor).
Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI (SK.5.3.1) – (IKT.1.3)	Meningkatnya persentase penerapan SPMI oleh setiap program studi per tahunnya.
Meningkatnya budaya mutu yang mengarah pada sertifikasi internasional (SK.5.4.1) – (IKT.1.4)	Meningkatnya persentase program studi yang mendapat sertifikasi internasional (Perkin Rektor).
Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan kampus yang menyenangkan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah program studi yang menyelenggarakan kampus merdeka (Perkin Rektor). 2. Meningkatnya rata-rata skor kemampuan



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
bebas dari kekerasan (SK.3.5.2) – (IKT.1.5)	<p>mahasiswa dalam berbahasa Arab.</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya rata-rata skor kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris. Meningkatnya persentase mahasiswa yang mendapatkan sertifikat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Meningkatnya rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa setiap tahunnya. Meningkatnya persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi di tingkat nasional/internasional dari tahun ke tahun (Perkin Rektor). Meningkatnya jumlah pelatihan vokasi dari tahun ke tahun (Perkin Rektor). Meningkatnya persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan kepeloporan dan kesukarelawanan (Perkin Rektor). Meningkatnya persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan pramuka (Perkin Rektor). Tidak adanya laporan terjadinya tindak kekerasan di IAIN Pontianak.
Dimasukkannya budaya Borneo dalam kurikulum (SK.5.1.2) – (IKT.1.6)	<ol style="list-style-type: none"> Tercantumnya budaya Borneo dalam dokumen kurikulum setiap program studi. Adanya mata kuliah ke-Borneo-an di setiap program studi. Adanya unsur budaya Borneo di setiap kegiatan ko/ekstrakurikuler
Berubahnya status IAIN Pontianak menjadi UIN (SK.4.1.4) – (IKT.1.7)	Terbitnya keputusan perubahan status IAIN Pontianak menjadi UIN
TRIDHARMA	
Pendidikan dan Pengajaran	
Meningkatnya jumlah mahasiswa baru yang semakin merata ditinjau dari berbagai faktor demografis termasuk gender (SK.4.1.1) – (IKT.2.1)	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah mahasiswa baru S1 setiap tahunnya (Perkin Rektor). Semakin aspe <i>gender</i> kelaminnya dari tahun ke tahun. Semakin meratanya jumlah mahasiswa ditinjau dari asal sekolahnya dari tahun ke tahun. Semakin meratanya jumlah mahasiswa ditinjau dari asal tempat tinggalnya. Bertambahnya program studi S1, S2, dan berdirinya program studi S3. Meningkatnya persentase mahasiswa asing dari tahun ke tahun (Perkin Rektor).
Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat (SK.4.1.2) – (IKT.2.2)	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya persentase banding UKT yang disetujui setiap tahunnya. Meningkatnya persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi setiap tahunnya (Perkin Rektor). Meningkatnya persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA per tahun (Perkin Rektor). Meningkatnya persentase mahasiswa penerima Beasiswa Tahfidz per tahun (Perkin Rektor). Meningkatnya persentase mahasiswa penerima Beasiswa Afirmasi (UP4B) per tahun (Perkin Rektor). Meningkatnya persentase mahasiswa asing penerima Beasiswa. Meningkatnya persentase mahasiswa lulusan S1 yang langsung menerima



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
	beasiswa S2 (Perkin Rektor).
Menguatnya pelayanan 1 Tahun Bersama (SK.4.1.3) – (IKT.2.3)	Meningkatnya persentase mahasiswa tahun pertama yang memperoleh sertifikat Ma'had Aljamiah dari tahun ke tahun.
Meningkatnya Dirasah Islamiyah dalam Kurikulum (SK.5.1.3) – (IKT.2.4)	Meningkatnya persentase mata kuliah yang bersifat Dirasah Islamiyah dalam kurikulum setiap program studi.
Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan strategi pembelajaran yang inovatif berbasis <i>online</i> (SK.5.1.1) – (IKT.2.5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkannya Kurikulum Pendidikan Tinggi sesuai KKNI, SNPT, dan MBKM. 2. Meningkatnya persentase dosen yang melaksanakan perkuliahan secara <i>online</i> per tahun. 3. Meningkatnya persentase dosen yang menggunakan aplikasi <i>e-learning</i> IAIN Pontianak setiap tahunnya. 4. Meningkatnya proporsi seminar proposal skripsi/tesis yang dilaksanakan secara <i>online</i> dibandingkan dengan secara <i>offline</i> per tahunnya. 5. Meningkatnya proporsi ujian skripsi/tesis yang dilaksanakan secara <i>online</i> dibandingkan dengan secara <i>offline</i> per tahunnya. 6. Meningkatnya persentase program studi yang menyelenggarakan pembelajaran secara <i>online</i> (Perkin Rektor).
Meningkatnya kualitas lulusan (SK.5.6.1) – (IKT.2.6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu per angkatannya. 2. Menurunnya rata-rata masa studi mahasiswa per angkatannya (Perkin Rektor). 3. Meningkatnya rata-rata IPK lulusan per tahun kelulusan. 4. Meningkatnya rata-rata jumlah lulusan yang langsung bekerja (Perkin Rektor). 5. Meningkatnya rata-rata waktu tunggu lulusan untuk bekerja pada setiap tahunnya (Perkin Rektor). 6. Meningkatnya persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang ilmunya setiap tahunnya.
Penelitian	
Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian (SK.5.5.1) – (IKT.2.7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional (Perkin Rektor). 2. Meningkatnya rata-rata jumlah buku referensi/monograf yang ditulis dosen per tahun. 3. Meningkatnya rata-rata jumlah penelitian dosen per tahun. 4. Meningkatnya jumlah artikel dosen yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi dari tahun ke tahun. 5. Meningkatnya jumlah artikel dosen yang dimuat di jurnal internasional bereputasi pada setiap tahunnya. 6. Meningkatnya persentase dosen yang melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa per tahunnya. 7. Meningkatnya persentase dosen dan mahasiswa yang artikelnya dimuat di jurnal setiap tahunnya 8. Meningkatnya persentase penelitian yang



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
	<p>mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari tahun ke tahun (Perkin Rektor).</p> <p>9. Meningkatnya persentase penelitian yang mendapatkan Hak Paten dari tahun ke tahun (Perkin Rektor).</p> <p>10. Meningkatnya persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional/ internasional dari tahun ke tahun (Perkin Rektor).</p> <p>11. Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil pendidikan untuk pendidikan dan pengajaran oleh dosen pada setiap tahunnya.</p> <p>12. Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil pendidikan untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen pada setiap tahunnya.</p> <p>13. Bertambahnya jurnal di IAIN Pontianak yang terakreditasi nasional setiap tahunnya.</p> <p>14. Bertambahnya jumlah jurnal di IAIN Pontianak yang terindeks secara internasional.</p>
Pengabdian kepada Masyarakat	
<p>Meningkatnya jumlah PKM dosen dan/atau mahasiswa dengan biaya mandiri, IAIN Pontianak, dan pihak luar (SK.5.1.4) – (IKT.2.8)</p>	<p>1. Meningkatnya jumlah dosen yang dan mahasiswa yang melakukan PKM dengan biaya mandiri setiap tahunnya.</p> <p>2. Meningkatnya jumlah dosen dan mahasiswa yang melakukan PKM dengan dibiayai oleh IAIN Pontianak.</p> <p>3. Meningkatnya jumlah dosen dan mahasiswa yang melakukan PKM dengan dibiayai oleh pihak luar IAIN Pontianak.</p>
DUKUNGAN MANAJEMEN	
Sumber Daya Manusia	
<p>Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SK.1.6.1) – (IKT.4.5)</p>	<p>1. Meningkatnya rasio dosen tetap dibanding mahasiswa dari tahun ke tahun.</p> <p>2. Meningkatnya rasio tenaga kependidikan dibanding mahasiswa dari tahun ke tahun.</p> <p>3. Meningkatnya persentase dosen bersertifikat pendidik dari tahun ke tahun.</p> <p>4. Meningkatnya persentase dosen berpendidikan S3 dari tahun ke tahun.</p> <p>5. Bertambahnya Guru Besar dari tahun ke tahun.</p> <p>6. Meningkatnya persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi dari tahun ke tahun (Perkin Rektor).</p> <p>7. Meningkatnya jumlah dosen/instruktur program vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi (Perkin Rektor).</p> <p>8. Meningkatnya persentase tenaga kependidikan yang bekerja sesuai bidang keahliannya.</p> <p>9. Meningkatnya persentase tenaga kependidikan yang mendapat kesempatan meningkatkan kompetensinya.</p>
Keuangan	
<p>Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan (SP.1.6) – (IKT.4.6)</p>	<p>1. Meningkatnya persentase PNBPN terhadap total anggaran (Perkin Rektor).</p> <p>2. Meningkatnya persentase BOPTN terhadap total anggaran per tahun (Perkin Rektor).</p>



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Sarana dan Prasarana	
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan (SK.1.6.3) – (IKT.4.7)	<ol style="list-style-type: none"> Bertambahnya luas tanah yang dimiliki. Bertambahnya luas ruang kelas per mahasiswa. Bertambahnya jumlah laboratorium. Bertambahnya daya tampung Ma'had Aljamiah. Bertambah baiknya akses Wi-fi kampus. Bertambahnya luas ruang kerja per dosennya. Bertambahnya luas ruang kerja per tenaga administrasinya. Bertambahnya proporsi literatur dibanding jumlah mahasiswa setiap program studi. Meningkatnya persentase program studi yang memenuhi standar sarana dan prasarana (Perkin Rektor)
Kerjasama	
Meningkatnya kuantitas kerjasama lokal, nasional, regional maupun internasional (SK.1.6.4) – (IKT.4.8)	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah perjanjian kerjasama lokal yang ditindaklanjuti per tahunnya. Meningkatnya jumlah perjanjian kerjasama nasional yang ditindaklanjuti per tahunnya. Meningkatnya jumlah perjanjian kerjasama regional yang ditindaklanjuti per tahunnya. Meningkatnya jumlah perjanjian kerjasama internasional yang ditindaklanjuti per tahunnya. Meningkatnya persentase prodi yang bekerjasama dengan dunia usaha/industri (Perkin Rektor).
Umum	
Meningkatnya peranserta <i>stakeholders</i> termasuk jajaran pimpinan terkait kebijakan penting (SK.1.6.5) – (IKT.3.1 & IKT.4.1)	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya persentase kegiatan IAIN Pontianak yang melibatkan <i>stakeholders</i> per tahun. Meningkatnya jumlah pimpinan yang terlibat dalam pertemuan dalam rangka mengambil keputusan penting per tahunnya.
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal (SK.1.6.6) – (IKT.4.2)	<ol style="list-style-type: none"> Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan dari tahun ke tahun. Meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan setiap tahunnya (Perkin Rektor).
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja (SK.1.6.7) – (IKT.4.3)	Meningkatnya skor hasil evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) IAIN Pontianak (Perkin Rektor).
Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi (SK.1.6.8) – (IKT.4.4)	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya skor ZI, WBK, dan WBBM. Meningkatnya skor maturasi SPIP. Meningkatnya peringkat <i>Webometric</i> setiap tahunnya. Meningkatnya persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra (Perkin Rektor). Meningkatnya nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian <i>output</i> belanja (Perkin Rektor). Meningkatnya penatausahaan BMN yang akuntabel (Perkin Rektor). Meningkatnya persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP (Perkin Rektor).



2.6 Acuan Kerja

2.6.1 Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang harus dikedepankan di IAIN Pontianak adalah **QALBU**:

- a. *Qualified* (profesional).
- b. *Accountable* (bertanggung jawab dan terbuka).
- c. *Liabile* (tanggung gugat).
- d. *Based on Collegiality* (berbasis kolegal).
- e. *Understanding* (kesepahaman dan komitmen bersama).

2.6.2 Pendekatan

Pendekatan kepemimpinan IAIN Pontianak 2020-2024 adalah **SMART**:

- a. *Spesific* (sasaran dan tujuan disusun secara spesifik).
- b. *Measurable* (hasil pencapaian yang terukur).
- c. *Attainable* (ketercapaian yang memiliki standar/ *benchmarking*).
- d. *Result Oriented* (berorientasi pada hasil yang diunggulkan).
- e. *Time Bound* (terlaksana sesuai target waktu).

2.6.3 Motto Kerja

Motto kerja IAIN Pontianak 2018-2022 adalah, “Pengabdian berbasis kinerja *dan akhlaq al-karimah*, kebersamaan dan kekompakan, yang berorientasi pada prestasi dan kemajuan IAIN Pontianak”. Motto ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. Rugilah civitas akademika IAIN Pontianak yang tidak berniat ibadah (pengabdian) dalam bekerja.
- b. Mulialah civitas akademika IAIN Pontianak yang kinerjanya diwujudkan dengan *akhlaq al-karimah*.
- c. Kebersamaan akan merajut kekompakan civitas akademika IAIN Pontianak.
- d. Kekompakan civitas akademika IAIN Pontianak menjadi fondasi untuk mengukir prestasi.
- e. Seindah-indahnya prestasi adalah kemajuan IAIN Pontianak.

2.6.4 Pilar Semangat Kerja

Pilar semangat kerja IAIN Pontianak 2018-2022 ada sembilan sehingga diistilahkan dengan “*The 9 Pillars of Work Spirit IAIN Pontianak*”. Sembilan pilar yang dimaksudkan adalah:

- a. Aman dan damai itu saling menyapa dan menebar salam.
- b. Aman dan damai itu sesama kami ada kebersamaan dan kekompakan.



- c. Aman dan damai itu kami bekerja sesuai aturan.
- d. Aman dan damai itu kampus kami tertib.
- e. Aman dan damai itu kampus kami bersih.
- f. Aman dan damai itu pada kami tidak ada *hoax* dan fitnah.
- g. Aman dan damai itu di lingkungan kami tidak ada ujaran kebencian.
- h. Aman dan damai itu kami saling menasehati, menghormati, dan menghargai.
- i. Aman dan damai itu kami saling melindungi dan menyelamatkan.



BAB III


ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada 2015-2019 telah berhasil meletakkan fondasi dalam memantapkan peran terhadap penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun, memperluas akses PTKI yang bermutu, mengintensifkan Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan umum melalui integrasi pendidikan karakter, budaya damai, dan moderasi beragama, serta memberdayakan kembali program pendidikan keagamaan Islam, termasuk yang diselenggarakan oleh pesantren. Semua hal tersebut dicapai karena adanya dukungan sistem tatakelola dan penataan birokrasi yang berjalan dengan baik.

Dengan mempertimbangkan capaian program Renstra 2015-2019 tersebut, hasil analisis kondisi saat ini, arah pembangunan nasional, arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, dan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan arah kebijakan sebagaimana berikut:

Gambar 11
Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam



Berdasarkan arah Kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjabarkan strategi-strateginya, namun yang terkait dengan pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Moderasi Beragama, difokuskan pada penyusunan literasi keagamaan, penguatan muatan moderasi beragama, kualitas kegiatan ekstrakurikuler, perilaku toleransi, perilaku uswah pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi yang dilakukan adalah: 1). penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan “**kearifan lokal**”, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses, 2) penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan, 3) peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara, 4) peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, 5) pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama, 6) peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktek moderasi beragama, 7) penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama.
- b. Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas, difokuskan pada meningkatkan kualitas kapasitas kelas (*siting capacity*) yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (khususnya di daerah 3T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang dilakukan adalah:
 - 1) Diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan pembelajaran seperti: a) madrasah satu atap, b) madrasah inklusi, c) kelas filial, d) pembelajaran daring, e) kampus jauh, dan f) revolusi pembelajaran.
 - 2) Afirmasi pelaksanaan wajar pendidikan dasar 12 tahun terutama bagi: a) peserta didik di daerah 3 T, b) peserta didik yang kurang beruntung, c) memperhatikan kewilayahan
 - 3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui kontrak imbal swadaya prestasi lembaga.
 - 4) Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran.



- 5) Penjaringan ATS kedalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren.
 - 6) Diverifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali.
 - 7) Mengoptimalkan pemanfaatan satuan pendidikan bermutu yang sudah ada untuk mendampingi peningkatan kualitas satuan pendidikan yang kurang bermutu.
 - 8) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan vokasi.
 - 9) Peningkatan *life-skills* penyelenggaraan pendidikan vokasi melalui program magang dan pengembangan pendekatan *teaching factory*.
- c. Peningkatan peringkat akreditasi, madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah: 1) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan, 2) penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan Pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan, 3) meningkatkan budaya mutu Pendidikan dalam sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan, 4) peningkatan peran siswa dan mahasiswa dalam kompetisi nasional dan internasional, dan 5) peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas.
- d. Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional dititikberatkan pada peningkatan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTKI yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Strategi yang dilakukan adalah: 1) pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal), 2) pengendalian dan pembinaan PTKIS yang kurang bermutu, 3) pembentukan Majelis Ilmu Keagamaan pada PTKI untuk merumuskan kebijakan pengembangan PTKI, 4) diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTKI berbasis kekuatan lokal kelembagaan, 5) peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi internasional/terindeks global, 6) peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll), 7) penyelenggaraan kelas/program studi pada PTKI yang bertaraf internasional, 8) peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*), 9)



peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif, 10) revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja, dan 11) fasilitasi PTKII untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.

- e. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel difokuskan pada kualitas layanan tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah: 1) peningkatan kualitas data di bidang pendidikan yang komprehensif, valid, reliabel, uptodate, dan terdigitalisasi, 2) pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi, 3) peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*), 4) penguatan public campaign/*main streaming*/pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB, 5) peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis, 6) peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, 7) peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja, 8) peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi, 9) penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya, 10) peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan, 11) restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi, 12) penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi, 13) peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK, 14) peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN, dan 15) penguatan pengawasan internal berbasis kinerja.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi IAIN Pontianak

3.2.1 Kelembagaan

Untuk mewujudkan sasaran program IAIN Pontianak di bidang kelembagaan dianggap perlu mensinkronkan dengan arah kebijakan IAIN di bidang kelembagaan. Karena itu, tahun 2020-2024 kebijakan IAIN Pontianak pada aspek kelembagaan diarahkan untuk:



- a. Meningkatkan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Internal, perlu didukung dengan organ SPMI yang memadai, dokumen SPMI yang lengkap, valid dan reliabel, pelaksanaan audit yang konsisten, disertai tindak lanjut perbaikan.
- b. Mewujudkan diversifikasi akses keilmuan dan penerbitan ilmiah yang bermutu diperlukan peningkatan jumlah prodi yang bermutu sangat baik, peningkatan jumlah jurnal yang terindek minimal sinta 2, dan pembentukan pusat-pusat studi yang sesuai keilmuan yang dikembangkan di IAIN Pontianak.
- c. Mewujudkan tatakelola birokrasi yang efektif dan akuntabel difokus pada penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan pedoman tata kelola yang efektif efisien yang menunjang terwujudnya *good university government*.
- d. Mewujudkan perubahan status IAIN menjadi UIN difokuskan pada pemenuhan persyaratan status UIN.
- e. Meningkatkan akses *stakeholders* menggunakan produk atau jasa difokuskan pada pembentukan *teaching factory* yang sesuai dengan *core* bisnis prodi, penyusunan karya-karya bermutu oleh dosen yang memiliki haki, atau pemerolehan hak paten sederhana untuk produk-produk yang dihasilkan oleh dosen.

3.2.2 Tridharma

3.2.2.1 Pendidikan dan Pengajaran

3.2.2.1.1 Arah Kebijakan

Dalam Renstra IAIN Pontianak 2018-2022, telah berhasil diletakkan fondasi dalam pemantapan moderasi beragama di lingkungan IAIN Pontianak, peningkatan kualitas perkuliahan, pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan pengelolaan dan penempatan tenaga pendidik, peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, peningkatan kualitas mental/karakter mahasiswa, penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas. Semua hal tersebut dicapai karena adanya dukungan sistem tatakelola yang efektif, transparan, dan akuntabel serta komitmen kepemimpinan yang kuat.

Dengan mempertimbangkan capaian program Renstra 2018-2022 tersebut, hasil analisis kondisi saat ini, arah pembangunan nasional, arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, dan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, serta arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka IAIN Pontianak menetapkan arah kebijakan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran sebagai berikut:

- a. Memperkuat sistem pendidikan yang berperspektif moderat.
- b. Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam memberikan layanan perkuliahan.



- c. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah.
- d. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi.
- e. Memeratakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan aspek demografi secara proporsional.
- f. Meningkatkan penempatan tenaga pendidik sesuai keahlian.
- g. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan di tingkat fakultas/pascasarjana dan program studi.
- h. Meningkatkan akhlakul karimah di kalangan mahasiswa.
- i. Meningkatkan daya dukung personil.
- j. Meningkatkan pengelolaan pendidikan tinggi yang berkualitas.
- k. Meningkatkan hasil pendidikan tinggi yang berkualitas.
- l. Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang efektif
- m. Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel.

3.2.2.1.2 Strategi

Berdasarkan arah Kebijakan tersebut, IAIN Pontianak menjabarkan strateginya sebagai berikut:

- a. Memperkuat sistem pendidikan yang berperspektif moderat: 1) memperkuat moderasi beragama dalam pelaksanaan perkuliahan, 2) memperkuat moderasi beragama dalam pelaksanaan praktikum, dan 3) meningkatkan karya-karya ilmiah dalam perkuliahan yang bertemakan moderasi beragama.
- b. Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam memberikan layanan perkuliahan: 1) melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah, dan 2) melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kependidikan yang menunjang perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah.
- c. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah: 1) menyelesaikan penyusunan rencana perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah, 2) melaksanakan perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah, dan 3) melaksanakan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah.
- d. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi: 1) melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi BAN-PT, dan 2) melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada sertifikasi ISO.
- e. Memeratakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan aspek demografi secara proporsional: 1) pemeratakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan gender secara proporsional, 2) pemeratakan penerimaan mahasiswa baru



- berdasarkan asal wilayah secara proporsional, dan 3) pemeratakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan asal sekolah secara proporsional.
- f. Meningkatkan penempatan tenaga pendidik sesuai keahlian: 1) meningkatkan penempatan tenaga pendidik sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhir, dan 2) meningkatkan penempatan tenaga pendidik sesuai dengan sertifikat pendidik.
 - g. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan di tingkat fakultas/pascasarjana dan program studi dengan menyusun SPMI untuk tingkat fakultas/pascasarjana dan program studi.
 - h. Meningkatkan akhlakul karimah di kalangan mahasiswa: 1) meningkatkan akhlakul karimah mahasiswa terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, 2) meningkatkan akhlakul karimah antarsesama mahasiswa, 3) meningkatkan akhlakul karimah mahasiswa terhadap lingkungan sosialnya, dan 4) meningkatkan akhlakul karimah mahasiswa terhadap lingkungan fisik di sekitarnya.
 - i. Meningkatkan daya dukung personil dengan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga pendidikan dan kependidikan dalam memberikan layanan yang berkualitas (profesional) secara proporsional.
 - j. Meningkatkan pengelolaan pendidikan tinggi yang berkualitas: 1) menyelesaikan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) IAIN Pontianak yang terintegrasi dengan Dirasah Islamiyah, dan 2) pemeratakan layanan kependidikan yang diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan kepada mahasiswa secara berkualitas (professional) dan proporsional.
 - k. Meningkatkan hasil pendidikan tinggi yang berkualitas: 1) meningkatkan kemampuan literasi di kalangan tenaga pendidik dan mahasiswa, 2) meningkatkan prestasi akademik mahasiswa IAIN Pontianak, dan 3) meningkatkan persentase lulusan dibanding jumlah mahasiswa aktif.
 - l. Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang efektif: 1) meningkatkan perencanaan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), 2) meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan 3) meningkatkan asesmen pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
 - m. Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel: 1) meningkatkan perencanaan pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel, 2) meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel, dan 3) meningkatkan asesmen pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel.

3.2.2.2 Penelitian

3.2.2.2.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan IAIN Pontianak 2020-2024 untuk bidang penelitian adalah:

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis riset untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, regional, dan internasional melalui pemberdayaan sumber daya dan budaya lokal.
- b. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam.
- c. Menyediakan sumber pendanaan penelitian bagi dosen berasal dari UNDP, Diktis, DIPA IAIN Pontianak.
- d. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi IAIN Pontianak.
- e. Memfasilitasi dosen dalam mengelola penelitian melalui sistem informasi modern Litabdimas Diktis Kemenag RI.

3.2.2.2.2 Strategi

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka disusun strateginya sebagaimana tercantum berikut ini. Untuk:

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis riset untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, regional, dan internasional melalui pemberdayaan sumber daya dan budaya lokal strateginya adalah: 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dengan basis budaya Borneo, 2) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, 3) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat, dan 4) Mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dosen IAIN Pontianak kepada para *stakeholders*.
- b. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam, strateginya adalah: 1) Melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, dan 2) Melakukan kerjasama dengan institusi di luar perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
- c. Menyediakan sumber pendanaan penelitian bagi dosen berasal dari UNDP, Diktis, DIPA IAIN Pontianak, strateginya adalah: 1) Melakukan komunikasi dengan pihak IAIN maupun Diktis Kemenag untuk meningkatkan alokasi dana penelitian bagi dosen/mahasiswa, 2) Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal guna pembiayaan penelitian dosen/mahasiswa, dan 3) Memberikan pelatihan kepada para dosen tentang strategi mendapatkan pendanaan untuk kegiatan penelitian.



- d. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi IAIN Pontianak, strateginya adalah: 1) Memberikan pelatihan penelitian kepada para dosen, 2) Melakukan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap usulan proposal yang diajukan oleh para dosen, 3) Melakukan seminar hasil untuk memperbaiki laporan hasil penelitian dosen, 4) Meningkatkan status akreditasi dan indeksasi jurnal IAIN Pontianak untuk memuat hasil penelitian dosen, 5) Memberikan pelatihan kepada para dosen mengenai cara menembus jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
- e. Memfasilitasi dosen dalam mengelola penelitian melalui sistem informasi modern Litabdimas Diktis Kemenag RI, strateginya adalah dengan cara memberikan pelatihan kepada para dosen terkait penggunaan aplikasi tersebut.

3.2.2.3 Pengabdian Kepada Masyarakat

3.2.2.3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan IAIN Pontianak 2020-2024 untuk bidang pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis riset untuk diabdikan bagi pembangunan daerah, nasional, regional, dan internasional melalui pemberdayaan sumber daya dan budaya Borneo.
- b. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dalam melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam serta kebudayaan Borneo.
- c. Menyediakan sumber pendanaan pengabdian masyarakat bagi dosen berasal dari UNDP, Diktis, DIPA IAIN Pontianak dan hibah.
- d. Memfasilitasi dosen dalam mengelola pengabdian masyarakat melalui sistem informasi modern Litabdimas Diktis Kemenag RI.

3.2.2.3.2 Strategi

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka disusun strateginya sebagaimana tercantum berikut ini. Untuk:

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis riset untuk diabdikan bagi pembangunan daerah, nasional, regional, dan internasional melalui pemberdayaan sumber daya dan budaya Borneo dengan strateginya: 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas PKM dengan basis budaya Borneo, 2) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat, dan 3) Mensosialisasikan hasil-hasil PKM dosen IAIN Pontianak kepada para *stakeholders*.



- b. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dalam melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam serta kebudayaan Borneo dengan strateginya: 1) Melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, dan 2) Melakukan kerjasama dengan institusi di luar perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
- c. Menyediakan sumber pendanaan pengabdian masyarakat bagi dosen berasal dari UNDP, Diktis, DIPA IAIN Pontianak dan hibah dengan strateginya: 1) Melakukan komunikasi dengan pihak IAIN maupun Diktis Kemenag untuk meningkatkan alokasi dana PKM bagi dosen/mahasiswa, 2) Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal guna pembiayaan PKM dosen/mahasiswa, dan 3) Memberikan pelatihan kepada para dosen tentang strategi mendapatkan pendanaan untuk kegiatan PKM.
- d. Memfasilitasi dosen dalam mengelola pengabdian masyarakat melalui sistem informasi modern Litabdimas Diktis Kemenag RI, strateginya adalah strateginya adalah dengan cara memberikan pelatihan kepada para dosen terkait penggunaan aplikasi tersebut.

3.2.3 Dukungan Manajemen

3.2.3.1 Sumber Daya Manusia

3.2.3.1.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan IAIN Pontianak 2020-2024 yaitu: Menyediakan SDM yang mengelola birokrasi dan administrasi, keuangan, pendataan aset, dan kerumahtanggaan di IAIN Pontianak dengan kapabilitas, integritas dan komitmen tinggi dalam kerja.

Secara khusus untuk tahun 2020 arah kebijakan Rektor IAIN Pontianak difokuskan pada beberapa hal yaitu:

- a. Optimalisasi dan pembenahan Ortaker.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana.
- c. Pengembangan lembaga.
- d. Pengembangan akademik.
- e. Pengembangan sumber daya manusia.

3.2.3.1.2 Strategi

Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan IAIN Pontianak sebagaimana tertuang dalam kebijakan-kebijakan di atas, berupa:

- a. Sertifikasi dosen.
- b. Pemberian tunjangan profesi bagi dosen Non ASN.
- c. Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam maupun luar negeri.
- d. Peningkatan kompetensi dosen.



- e. Pemberian fasilitas bagi dosen untuk mengikuti forum ilmiah tingkat internasional.
- f. Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen.
- g. Pemberian fasilitas bagi dosen untuk melakukan presentasi makalah AICIS.
- h. Peningkatan Lektor Kepala dan Guru Besar
- i. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.
- j. Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2.

3.2.3.2 Sarana dan Prasarana

3.2.3.2.1 Arah Kebijakan

3.2.3.2.2 Strategi

- a. Menyediakan *master plan* pengembangan gedung dan lanskap IAIN Pontianak yang utuh dengan cara Pembuatan roadmap saptas dan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) untuk setiap rencana pembangunan fisik.
- b. membuat dokumen sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran dan yang memungkinkan penggunaan bersama (*resource sharing*).
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis akreditasi seperti ruangan kelas, laboratorium, dan peralatan di kelas dan laboratorium.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis akreditasi seperti standar ruangan kelas, luas dan peralatan laboratorium, dan kelas.
- e. Menyediakan Prasarana yang memperhatikan gender dan berkebutuhan khusus seperti (Penyediaan ruang laktasi di setiap gedung fakultas, Penyediaan akses layanan untuk pengguna berkebutuhan khusus, dan Penyediaan Penitipan anak/*Daycare* untuk pekerja yang memiliki bayi).
- f. Menyediakan Prasarana yang memperhatikan aspek kesehatan seperti klinik dan ruang hijau yang lebih luas.
- g. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang memperhatikan aspek pengembangan minat, bakat, kreatifitas, dan bisnis mahasiswa seperti Menyediakan ruang praktek bisnis/kewirausahaan, dan optimalisasi ruang ukm, dll.
- h. Membuat Pedoman penggunaan Saptas yang baku dan sosialisasi yang menyeluruh ke seluruh unit terkait.
- i. Membuat aplikasi Manajemen (Akademik, Keuangan, SDM, dan Saptas) yang terintegrasi IT.
- j. Membuat aplikasi Sistem Informasi (tridharma perguruan tinggi) yang terintegrasi IT seperti integrasi SIAKAD dan SIAT.
- k. Membuat aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan yang terintegrasi IT.



- l. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana IT sesuai dengan kebutuhan pembangunan system informasi yang terintegrasi.
- m. Penertiban penggunaan aset, di seluruh IAIN Pontianak dalam rangka peningkatan dana PNBPN institute.
- n. Pemanfaatan aset sebagai “*Revenue Generating*” institut.
- o. Monitoring dan evaluasi rutin Database Barang Milik Negara (BMN).
- p. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana IT sesuai dengan kebutuhan pembangunan system informasi yang terintegrasi.
- q. Penertiban penggunaan aset, di seluruh IAIN Pontianak dalam rangka peningkatan dana PNBPN institut.
- r. Pemanfaatan aset sebagai “*Revenue Generating*” institut.
- s. Monitoring dan evaluasi rutin Database Barang Milik Negara (BMN).
- t. Membuat Sistem Informasi dan Dokumen Mutu Pengelolaan Sarpras (Sistem, Labelitas Sarpras, SOP, Petunjuk Pelaksanaan).
- u. Penyusunan POB rinci keamanan kampus.
- v. Pembangunan koridor penghubung antargedung fakultas.
- w. Pemberlakuan sistem masuk dan keluar IAIN Pontianak.

3.2.3.3 Kerjasama

3.2.3.3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan IAIN Pontianak 2020-2024 untuk bidang pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Dihasilkannya cetak biru (*blue print*) pedoman kerjasama kelembagaan IAIN Pontianak.
- b. Terimplementasikannya Program Sasaran Kerjasama Kelembagaan.
- c. Dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi dan Pengukuran Pencapaian Kerjasama Kelembagaan.

3.2.3.3.2 Strategi

Arah kebijakan tersebut dilakukan dengan menerapkan strategi-strategi sebagaimana tercantum berikut ini. Untuk:

- a. Menghasilkan cetak biru (*blue print*) pedoman kerjasama kelembagaan IAIN Pontianak adalah dengan strategi menyusun cetak biru pedoman kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak.
- d. Mengimplementasikan Program Sasaran Kerjasama Kelembagaan, maka strategi yang ditempuh adalah: 1) Melakukan brain storming atau penyamaan persepsi dan derap langkah kerjasama di tingkat pimpinan IAIN Pontianak, dan 2) Mendorong semua Fakultas, Pasca Sarjana dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) untuk mengintensifkan jaringan



kerjasama yang relevan dengan masing-masing bidang (dalam koridor Tri Dharma Perguruan Tinggi).

- e. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dan Pengukuran Pencapaian Kerjasama Kelembagaan ditempuh strategi dengan Memastikan bahwa kegiatan kerjasama yang dilakukan memberikan dampak saling menguntungkan (mutual benefit) secara signifikan terhadap perkembangan IAIN Pontianak dan pihak lain yang menjadi mitra kerjasama.

3.3 Kerangka Regulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra berjalan baik, maka dibutuhkan regulasi sebagai landasan hukumnya. Dalam konteks IAIN Pontianak, kerangka regulasi digunakan sebagai landasan berpikir untuk menyusun berbagai peraturan terkait pendidikan dan pembelajaran. Kerangka regulasi tersebut memuat peran regulasi, pendekatan yang digunakan, kriteria, proses penyusunan dan prinsip-prinsipnya. Berdasarkan kerangka regulasi ini, peraturan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Renstra IAIN Pontianak dapat diidentifikasi dan segera dirancang.

Oleh karena itu, regulasi di IAIN Pontianak harus ditujukan untuk: (a) memberikan kepastian hukum, (b) memberikan kemudahan bagi aktivitas *stakeholders* dan mengurangi beban *stakeholders* untuk memperoleh layanan pendidikan dan pembelajaran di IAIN Pontianak, (c) mendorong potensi kreativitas *stakeholders* agar lebih mudah diwujudkan, (d) mendorong tercapainya efektivitas dan efisiensi, (e) memberikan kepastian hukum dalam implementasi, dan (f) menghasilkan nilai tambah atau memberikan insentif para *stakeholders* untuk mendukung tercapainya sasaran.

Penyusunan regulasi perlu dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh), baik secara vertikal maupun dan horizontal. Secara vertikal, penyusunan regulasi perlu berkaca dari regulasi yang lebih tinggi (di atasnya), sementara secara horizontal berarti perlu melihat regulasi setingkat dan relevan yang dikeluarkan oleh unit kerja lain, dan mencakup seluruh komponen yang diperlukan. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidaksinkronan atau tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Di samping itu, penyusunan regulasi juga harus mempertimbangkan aspek legalitas, kebutuhan, manfaat, dan dampak, sehingga regulasi yang telah disusun dapat memberikan kepastian hukum, mempercepat pelaksanaan program, menghasilkan efisiensi, dan tidak multi tafsir atau tidak bertentangan dengan regulasi yang lain.



Proses yang baik dalam penyusunan regulasi perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan sinergi antara program/kegiatan dengan regulasi terkait. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan regulasi adalah: (a) evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada, (b) pengkajian urgensi tentang kenapa regulasi diperlukan, (c) analisis terhadap regulasi yang sudah ada atau yang relevan, (d) membuat alternatif apakah perlu dibuat regulasi atau tidak (termasuk kemanfaatannya), (e) dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik (jika diperlukan), (f) membuat rancangan regulasi, (g) pembahasan dan penyempurnaan rancangan, dan (i) penetapan regulasi.

Dalam proses penyusunan regulasi, IAIN Pontianak berpegang pada lima prinsip, yaitu (a) regulasi memfasilitasi, mengatur, dan mempermudah pelaksana dan yang memperoleh manfaat (*beneficiary*) program/kegiatan, (b) lebih banyak memberikan manfaat dari kerugian, (c) memberikan dukungan pembangunan, (d) sesuai dengan azas-azas penyusunan regulasi, dan (e) dalam prosesnya melibatkan pemangku kepentingan.

Tabel 19
Kerangka Regulasi Kegiatan bidang Kelembagaan

No	Rancangan	Urgensi Pembentukan	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Statuta	Menyelaraskan dengan kondisi objektif dan kondisi terkini	OKPP, senat, dan Kementerian agama	2021	Harmonisasi
2	Ortaker	Menyelaraskan dengan kondisi objektif dan kondisi terkini	OKPP, LPM, Kementerian agama dan Kemenpan RB	2021	Harmonisasi
3	Panduan penyusunan aturan	Standarisasi tata aturan, penyusunan, dan koneksinya dengan aturan lain	OKPP dan Kementerian agama	2021	Aturan Baru
4	Pedoman Audit mutu internal	Standarisasi pelaksanaan audit dan tindak lanjutnya	LPM, Kementerian agama dan kemendikbud	2021	Aturan Baru
5	Pedoman monev SPMI	Standarisasi pelaksanaan monev SPMI.	LPM, Kementerian agama dan kemendikbud	2021	Aturan Baru
6	Panduan penyelesaian dan tindak lanjut Temuan hasil audit mutu	Standarisasi Penyelesaian dan tindak lanjut program yang sesuai dengan temuan audit mutu.	LPM	2021	Aturan Baru
7	Mekanisme pengajuan akreditasi	Sebagai petunjuk teknis tata kelola pengajuan akreditasi	Kementerian agama, kemendikbud, Ban-PT, LAM	2021	Aturan Baru



No	Rancangan	Urgensi Pembentukan	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Ket.
1	2	3	4	5	6
8	Mekanisme pengajuan sertifikasi	Sebagai petunjuk teknis tata kelola pengajuan sertifikasi	Kementerian agama	2021	Aturan Baru
9	Mekanisme pengajuan prodi baru	Standarisasi dan kemudahan proses pengajuan prodi baru	Kementerian agama, kemendikbud.	2021	Aturan Baru
10	Panduan pengelolaan jurnal	Standarisasi pengelolaan jurnal dan memberikan petunjuk/arah mengelola jurnal yang bermutu	Kemendikbud	2021	Aturan baru
11	Mekanisme penyusunan dan revisi renstra dan renop	Memiliki renstra dan renop yang valid dan reliabel	Kementerian agama	2021	Aturan baru
12	Panduan penyusunan rencana kerja	Standarisasi rencana kerja yang valid, sesuai renstra, tepat sasaran, tepat waktu, tepat prosedur, tepat jumlah.	Perencanaan	2021	Aturan baru
13	Panduan dan mekanisme pengukuran ketercapaian Renstra	Standarisasi proses pengukuran tingkat ketercapaian renstra	Kementerian agama	2021	Aturan Baru
14	Panduan penyelesaian TLHA keuangan	Standarisasi proses penyelesaian TLHA	Itjen Kementerian agama	2021	Aturan Baru
15	Panduan penyusunan laporan kinerja	Standarisasi proses penyusunan laporan kinerja	Itjen Kementerian agama	2021	Aturan Baru
16	Panduan pengukuran ketercapaian kinerja	Standarisasi proses pengukuran kinerja		2021	Aturan Baru
17	Panduan pelaksanaan SPIP	Standarisasi proses pelaksanaan SPIP		2021	Aturan Baru
18	Mekanisme publish laporan capaian kinerja	Standarisasi mekanisme publish laporan ketercapaian kinerja		2021	Aturan Baru
19	Panduan pelaksanaan kode etik	Standarisasi pelaksanaan kode etik		2021	Harmoni sasi
20	Panduan pengusulan Hak Paten, Haki, dan ISBN.	Standarisasi, kemudahan, pengusulan Hak Paten, Haki, dan ISBN.	Kemenhum-ham	2021	Aturan Baru
21	Panduan penggunaan sistem informasi	Kemudahan penggunaan sistem layanan informasi		2021	



Tabel 20
Kerangka Regulasi Bidang Pendidikan dan Pengajaran

NO	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	PEJABAT/ UNIT TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KET.
SP 1.1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat				
	Pedoman perkuliahan (termasuk penulisan karya ilmiah dan surveinya) berbasis moderasi beragama	Memberikan pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan/ mengikuti perkuliahan	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
	Pedoman praktikum (termasuk surveinya) berbasis moderasi beragama	Memberikan pedoman bagi dosen/laboran dan mahasiswa dalam melaksanakan/ mengikuti perkuliahan	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3 SP 8.1 SP 8.2	Meningkatnya kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam memberikan layanan perkuliahan Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah Terlaksananya pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi Meningkatnya tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang efektif (mengacu pada CPL) Meningkatnya tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel				
	Pedoman pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah	Memberikan pedoman dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah	Rektor, Warek APL, Warek AUPK, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
	Pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan (termasuk surveinya) berbasis Dirasah Islamiyah	Memberikan pedoman bagi dosen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
	Pedoman pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi	Memberikan pedoman bagi sivitas akademika dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	



NO	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	PEJABAT/ UNIT TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KET.
SP 3.1	Meratanya penerimaan mahasiswa baru berdasarkan aspek demografi secara proporsional				
	Pedoman penerimaan mahasiswa baru berdasarkan aspek demografis	Memberikan pedoman bagi pejabat/unit terkait engan penerimaan mahasiswa baru agar berdasarkan pada aspek demografis (gender, asal wilayah, asal sekolah)	Rektor, Warek APL, Biro AUAK, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Genap 2020/2021	
SP 4.1	Meningkatnya penempatan tenaga pendidik sesuai keahlian				
	Keputusan Rektor mengenai Distribusi Dosen berdasarkan keahlian	Mendistribusikan dosen pada program studi berdasarkan keahlian (pendidikan terakhir/sertifikasi)	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
SP 5.1	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan di tingkat fakultas/pascasarjana dan program studi				
	Pedoman pembentukan organ penjaminan mutu di tingkat pascasarjana/ fakultas dan program studi serta penyusunan SPMI-nya	Memberikan pedoman bagi Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Kaprodi dalam pembentukan organ penjaminan mutu di tingkat pascasarjana/ fakultas dan program studi serta penyusunan SPMI-nya	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
SP 6.1	Meningkatnya akhlakul karimah di kalangan mahasiswa				
	Kode etik mahasiswa IAIN Pontianak	Memberikan acuan bagi mahasiswa IAIN Pontianak dalam berperilaku	Rektor, Warek APL, Warek KAK, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
	Pedoman survei perilaku mahasiswa	Memberikan pedoman dalam melakukan survei terhadap perilaku mahasiswa	Rektor, Warek KAK, Biro AUAK, LPM dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
SP 7.1	Meningkatnya daya dukung personil				
	Pedoman survei daya dukung personil (tenaga pendidik dan kependidikan) terhadap pendidikan dan pembelajaran	Memberikan pedoman dalam melakukan survei terhadap daya dukung personil dalam pendidikan dan pembelajaran	Rektor, Ka. SPI, Warek APL, Warek AUPK, Biro AUAK, dan para Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	



NO	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	PEJABAT/ UNIT TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KET.
SP 7.2	Meningkatnya pengelolaan pendidikan tinggi yang berkualitas				
	Pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) IAIN Pontianak yang terintegrasi dengan Dirasah Islamiyah	Memberikan pedoman bagi pimpinan prodi dalam penyusunan KPT IAIN Pontianak yang terintegrasi dengan Dirasah Islamiyah	Rektor, Warek APL, LPM, Prodi	Semester Genap 2019/2020	
	Pedoman survei kepuasan mahasiswa terhadap pemerataan layanan kependidikan yang diberikan oleh tenaga pendidik dan kependidikan	Memberikan pedoman dalam melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap pemerataan layanan kependidikan yang diberikan oleh tenaga pendidik dan kependidikan	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
SP 7.3	Meningkatnya hasil pendidikan tinggi yang berkualitas				
	Pedoman survei kemampuan literasi di kalangan tenaga pendidik dan mahasiswa	Memberikan pedoman dalam melakukan survei terhadap kemampuan literasi di kalangan tenaga pendidik dan mahasiswa	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	



Tabel 21
Kerangka Regulasi Kegiatan bidang Penelitian

Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
	Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) dan Perencanaan penelitian sesuai visi misi IAIN Pontianak serta kebutuhan masyarakat						
	KMA Nomor 54 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA Nomor 94 Tahun 2013 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak”	Harmoni-sasi	Implementasi Ortaker melalui struktur kelembagaan yang ada	Memberikan panduan pelaksanaan struktur kelembagaan	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III, OKPP		2021
	Penguatan Kompetensi SDM dan pengembangan fasilitas pendukung penelitian						
	PMA Nomor 51 Tahun 2015 tentang “Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak”	Harmoni-sasi	Implementasi Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak melalui kegiatan penelitian	Memberikan panduan layanan kegiatan penelitian	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III		2021
	Pedoman Penelitian	Aturan Baru	Implementasi pedoman penelitian	Memberikan panduan pelaksanaan penelitian	Rektor, Warek I, Warek II, kabiro		2021
	Peningkatan alokasi dana penelitian						
	PMA Nomor 51 Tahun 2015 tentang “Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak”	Harmoni-sasi	Implementasi Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak melalui kegiatan penelitian	Memberikan panduan layanan kegiatan kerjasama penelitian	Rektor, Warek I, Warek II, Ketua LP2M		2021
	Pedoman Kerjasama	Aturan Baru	Implementasi Pedoman kerjasama melalui peran kelembagaan	Memberikan panduan peneliti untuk melakukan kerjasama penelitian	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III		2021



Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).	Harmoni-sasi	Implementasi Pedoman penelitian	Memberikan panduan dalam kegiatan penelitian	Rektor, Warek I Ketua LP2M		2021
	Membangun atmosfer penelitian dan menstimulasi peneliti untuk menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, paten dan hak cipta						
	Keputusan Rektor	Peraturan baru	Implementasi pedoman pemberian apresiasi kepada peneliti	Memberikan panduan pelaksanaan pemberian apresiasi kepada peneliti	Rektor, Warek I, Warek II, Ketua LP2M		2021
	Monitoring, Evaluasi dan umpan balik kegiatan penelitian						
	Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan	Harmoni-sasi	Implementasi Sistem penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Memberikan panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I, Warek II, Kasubbag OKPP		2021
	Pedoman monitoring dan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan	Peraturan baru	Implementasi Pedoman monitoring dan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan melalui struktur kelembagaan yang ada	Memberikan panduan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu layanan penelitian melalui peran kelembagaan	Rektor, Warek 1 Warek II Ketua LP2M		2021



Tabel 22
Kerangka Regulasi Kegiatan bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
	Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) dan Perencanaan penelitian sesuai visi misi IAIN Pontianak serta kebutuhan masyarakat						
	KMA Nomor 54 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA Nomor 94 Tahun 2013 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak”	Harmonisasi	Implementasi Ortaker melalui struktur kelembagaan yang ada	Memberikan panduan pelaksanaan struktur kelembagaan	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III, OKPP		2021
	Penguatan SDM pengabdian pada masyarakat						
	PMA Nomor 51 Tahun 2015 tentang “Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak”	Harmonisasi	Implementasi Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat	Memberikan panduan layanan kegiatan pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III		2021
	Pedoman pengabdian pada masyarakat	Aturan Baru	Implementasi pedoman pengabdian pada masyarakat	Memberikan panduan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I, Warek II, kabiro		2021
	Peningkatan diseminasi hasil Pengabdian kemasayarkat						
	Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;	Harmonisasi	Implementasi PMA No 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Memberikan panduan pelaksanaan desiminasi hasil pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I, Warek II, Ketua LP2M		2021



Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
	Pedoman Desiminasi hasil pengabdian pada masyarakat	Aturan Baru	Implementasi pedoman kegiatan desiminasi hasil pengabdian pada masyarakat	Memberikan panduan pelaksanaan desiminasi hasil pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I, Warek II, Ketua LP2M		2021
	Peningkatan alokasi alokasi anggaran pengabdian pada masyarakat						
	Pedoman Kerjasama	Aturan Baru	Implementasi Pedoman kerjasama melalui peran kelembagaan	Memberikan panduan peneliti untuk melakukan kerjasama pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III		2021
	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).	Harmonisasi	Implementasi Pedoman pengabdian pada masyarakat	Memberikan panduan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I Ketua LP2M		2021
	Monitoring, Evaluasi dan umpan balik kegiatan pengabdian pada masyarakat						
	Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan	Harmonisasi	Implementasi Sistem penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Memberikan panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I, Warek II, Kasubbag OKPP		2021
	Pedoman monitoring dan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu	Peraturan baru	Implementasi Pedoman monitoring dan	Memberikan panduan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu	Rektor, Warek 1 Warek II		2021



Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
	layanan kemahasiswaan		evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan melalui struktur kelembagaan yang ada	layanan penelitian melalui peran kelembagaan	Ketua LP2M		



Tabel 23
Kerangka Regulasi Kegiatan bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
SS. 41	ngkatnya sarana pengembangan minat dana bakat yang belum memadai bagi organisasi mahasiswa (ORMAWA)						
	UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”	Harmonisasi	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pengembangan sarana	Memberikan panduan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan di Perguruan Tinggi	Rektor, Warek II, Kasubbag UMUM		2021
SS4. 2	Meningkatnya layanan kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan kualitas mahasiswa						
	PMA Nomor 51 Tahun 2015 tentang “Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak”	Harmonisasi	Implementasi Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak melalui kegiatan layanan kegiatan dan pengembangan kualitas mahasiswa	Memberikan panduan layanan kegiatan dan pengembangan kualitas mahasiswa di Perguruan Tinggi	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III		2021
	Pedoman Bimbingan kewirausahaan	Aturan Baru	Implementasi pedoman bimbingan kewirausahaan layanan kegiatan dan pengembangan kualitas mahasiswa	Memberikan panduan bimbingan kewirausahaan dalam layanan pengembangan kualitas mahasiswa	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III Kemahasiswaan dan		2021
	Pedoman layanan peningkatan kesejahteraan	Aturan Baru	Implementasi pedoman layanan peningkatan kesejahteraan	Memberikan panduan layanan peningkatan kesejahteraan dalam kegiatan dan pengembangan kualitas mahasiswa	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III Kemahasiswaan dan		2021



Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
	Pedoman pembinaan minat dan bakat	Aturan Baru	Implementasi pedoman pembinaan minat dan bakat	Memberikan panduan layanan pembinaan minat dan bakat dalam layanan kegiatan dan pengembangan kualitas mahasiswa	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III Kemahasiswaan dan		2021
	Pedoman layanan kesehatan	Aturan Baru	Implementasi pedoman layanan kesehatan dalam layanan kegiatan dan pengembangan kualitas mahasiswa	Memberikan panduan layanan pedoman layanan kesehatan dalam layanan kegiatan dan pengembangan kualitas mahasiswa	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III Kemahasiswaan dan		2021
SS4. 3	Meningkatkan Peran dan struktur kelembagaan yang menunjang perkembangan alumni						
	KMA Nomor 54 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA Nomor 94 Tahun 2013 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak"	Harmonisasi	Implementasi Ortaker melalui struktur kelembagaan yang ada	Memberikan panduan pelaksanaan struktur kelembagaan	Rektor, OKPP		2021
	Pedoman Carer development center	Aturan Baru	Implementasi Pedoman Carer development center melalui peran kelembagaan	Memberikan panduan Carer development center dalam meningkatkan peran kelembagaan guna menunjang perkembangan alumni	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III Kemahasiswaan dan		2021
	Pedoman monitoring dan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan	Peraturan baru	Implementasi Pedoman monitoring dan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu layanan	Memberikan panduan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan melalui peran kelembagaan	Rektor, Warek III, Kemahasiswaan dan alumni		2021



Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
			kemahasiswaan melalui struktur kelembagaan yang ada				
SS4. 4	Meningkatkan pembinaan organisasi kemahasiswaan berbasis moderasi beragama						
	RPMA tentang moderasi beragama	Peraturan baru	Implementasi moderasi beragama melalui pendidikan	Memberikan panduan pelaksanaan Pendidikan agama Islam yang moderat di Perguruan Tinggi	Rektor, Warek III		2021

Tabel 24
Kerangka Regulasi Kegiatan bidang Sarana dan Prasarana

Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
SS. 6.1	Meningkatnya sarana dan Prasarana IAIN Pontianak yang belum memadai, tidak berbasis akreditasi dan tidak sesuai dengan perkembangan mahasiswa yang semakin banyak.						
	UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional"	Peraturan Negara	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pengembangan sarana	Memberikan panduan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan di Perguruan Tinggi	Rektor, Warek II,	Kabbag perencanaan dan Keuangan, Kasubbag Umum	2021



3.4 Kerangka Kelembagaan
3.4.1 Tridharma
3.4.1.1 Pendidikan dan Pengajaran

Kerangka kelembagaan yang sesuai dibutuhkan dalam pelaksanaan Renstra, dengan demikian dapat mendukung efektivitas pelaksanaan Renstra sehingga dapat diukur, berjalan tepat waktu dan sesuai dengan proses. Perubahan kelembagaan dapat dilakukan jika terjadi perubahan lingkungan strategis atau diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan. Hal ini dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi, perubahan dalam tugas, fungsi, kewenangan, dan peran.

Prinsip-prinsip yang dipegang dalam melakukan perubahan kelembagaan pada IAIN Pontianak adalah: (a) mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional, (b) sejalan dengan peraturan perundangan, (c) sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis (d) memperhatikan asas manfaat, (e) mendukung pencapaian outcome pembangunan, (f) dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, (g) dilakukan secara kolaboratif dengan multi pihak, (h) memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, (i) pendorong pembatasan pembentukan lembaga baru, dan (j) memperhatikan pembagian wewenang atau urusan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Dalam konteks IAIN Pontianak, perubahan kelembagaan dilakukan dengan memper-timbangkan tiga hal, yaitu: (a) kesesuaiannya; dengan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan Pendidikan Islam, (b) urgensinya; apakah merupakan amanat peraturan perundangan atau berdampak kepada akselerasi capaian pembangunan, dan (c) kelayakannya; percepatan proses, efisiensi, berdampak langsung, realistis, memberikan manfaat keuntungan.

Berdasarkan arah kebijakan, strategi, dan indikator program maupun kegiatan yang tercantum dalam Renstra IAIN Pontianak 2020-2024, hasil identifikasi kebutuhan perubahan kelembagaan adalah sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi organisasi, tugas dan fungsi IAIN Pontianak yang cakupan fungsinya termasuk sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Dakwah, dan Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Dibentuknya dan difungsikannya unit organisasi pengelola sistem penjaminan mutu pada semua fakultas/pascasarjana dan program studi, sebagai konsekuensi dari amanah arah pembangunan nasional dan program/kegiatan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu di semua jenjang dan jenis dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.



- c. Dibentuknya konsorsium bidang/rumpun/subrumpun ilmu, sebagai kelompok kerja tetap, untuk mengarahkan dan menjaga kebijakan dan kualitas implementasi pengembangan program akademik dan integrasi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum, dan sekaligus menindaklanjuti amanah Pasal 8 butir d PP no. 46/2019.
- d. Perubahan kelembagaan sebagai upaya alih status dari IAIN menjadi UIN.
- e. Perubahan kelembagaan sebagai upaya alih status dari PTKIN menjadi PTKIN-BH.
- f. Diselenggarakannya sistem pembelajaran dalam jaringan.

3.4.1.2 Penelitian

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik dibidang penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan seni melalui penyelenggaraan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris dan tiga orang kepala pusat. Pusat Penelitian merupakan organisasi pelaksana yang mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan secara sendiri atau bersama-sama dengan organisasi sumber tertentu. Pusat dipimpin oleh seorang kepala pusat yang diangkat oleh rektor dan bertanggung jawab kepada ketua lembaga. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki 3 (tiga) Pusat yaitu: (1) Pusat Penilitaian dan Penerbitan, (2) Pusat Pengabdian Masyarakat dan (3) Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Selain itu Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki staf administrasi yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian Tata Usaha.

3.4.1.3 Pengabdian kepada Masyarakat

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik dibidang penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan seni melalui penyelenggaraan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris dan tiga orang kepala pusat. Pusat Penelitian merupakan organisasi pelaksana yang mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan secara sendiri atau bersama-sama dengan organisasi sumber tertentu. Pusat dipimpin oleh seorang kepala pusat yang di



angkat oleh rektor dan bertanggung jawab kepada ketua lembaga. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki 3 (tiga) Pusat yaitu: (1) Pusat Penelitaian dan Penerbitan, (2) Pusat Pengabdian Masyarakat dan (3) Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Selain itu Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki staf administrasi yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian Tata Usaha

3.4.2 Dukungan Manajemen

3.4.2.1 Sumber Daya Manusia

Kerangka kelembagaan untuk bidang sumber daya manusia mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

3.4.2.2 Sarana dan Prasarana

Kerangka kelembagaan yang membidangi pembangunan sarana dan prasarana adalah bagian perencanaan dan umum yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak dan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak.



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja
4.1.1 Kelembagaan

Target kinerja untuk bidang kelembagaan pada 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Target Kinerja Kelembagaan

SASARAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SK.3.1.1) – (IKT.1.1)							
Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang telah mengikuti pembinaan moderasi beragama dari tahun ke tahun (Perkin Rektor)	Persen	30%	50%	70%	80%	90%	OKPP
Persentase mahasiswa yang telah mengikuti pembinaan moderasi beragama dari tahun ke tahun (Perkin Rektor)	Persen	80%	90%	100%	100%	100%	KAK, AKMA
Tercantumnya moderasi beragama pada dokumen kurikulum program studi	Jlh Prodi	1	1	19	19	21	LPM, Prodi
Keterlibatana tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa pada kegiatan ekstrim kiri maupun ekstrim kanan.	Orang	0	0	0	0	0	OKPP, KAK, AKMA
Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi (SK.3.5.1) – (IKT.1.2)							
Terakreditasinya IAIN Pontianak menggunakan 9 kriteria dengan peringkat “Sangat Baik” pada 2022	Hasil Akreditasi	Belum	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	LPM
Bertambahnya persentase prodi yang meningkat peringkat akreditasinya dari tahun ke tahun	Persen	5%	10%	20%	35%	35%	LPM, Prodi
Meningkatnya persentase program studi yang mendapat peringkat akreditasi A (Perkin Rektor).	Persen	10%	18,18%	32%	48,6%	60%	LPM, Prodi
Bertambahnya jumlah program studi yang di firmasi dalam rangka meningkatkan status akreditasi (Perkin Rektor)	Jlh Prodi	25%	45,45%	60%	64%	83,33%	LPM, Prodi



Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI (SK.5.3.1) – (IKT.1.3)							
Meningkatnya persentase penerapan SPMI oleh setiap program studi per tahunnya	Persen	20%	40%	60%	80%	100%	LPM, Prodi
Meningkatnya budaya mutu yang mengarah pada sertifikasi internasional (SK.5.4.1) – (IKT.1.4)							
Meningkatnya persentase program studi yang mendapat sertifikasi internasional (Perkin Rektor)	Persen	0%	0%	0%	0%	3,33%	LPM, Prodi
Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan kampus yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (SK.3.5.2) – (IKT.1.5)							
Meningkatnya jumlah program studi yang menyelenggarakan kampus merdeka (Perkin Rektor)	Jlh Prodi	25%	100%	100%	100%	100%	LPM, Prodi
Meningkatnya rata-rata skor kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Arab.	Rata-rata Skor Alfa	250	300	350	400	450	UPT Bahasa, Prodi
Meningkatnya rata-rata skor kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris.	Rata-rata Skor Elfa	250	300	350	400	450	UPT Bahasa, Prodi
Meningkatnya persentase mahasiswa yang mendapatkan sertifikat Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Persen	50%	60%	70%	80%	90%	UPT Komputer, Prodi
Meningkatnya rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa setiap tahunnya	IPS	2,75	3	3,1	3,2	3,25	Prodi
Meningkatnya persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi di tingkat nasional/internasional dari tahun ke tahun (Perkin Rektor)	Persen	0,8%	1,67%	2,16%	2,22%	2,63%	Prodi, KAK, AKMA
Meningkatnya jumlah pelatihan vokasi dari tahun ke tahun (Perkin Rektor)	Jlh Pelatihan	0%	4,55%	8%	17,86%	10%	Prodi, Akademik, AKMA
Meningkatnya persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan kepeloporan dan kesukarelawanan (Perkin Rektor)	Persen	0%	0,67%	0,81%	1,11%	1,75%	KAK, AKMA
Meningkatnya persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan pramuka (Perkin Rektor)	Persen	3,8%	3,67%	3,51%	3,11%	2,63%	KAK, AKMA
Tidak adanya laporan terjadinya tindak kekerasan di IAIN Pontianak	Jlh Laporan	0	0	0	0	0	OKPP, KAK, AKMA
Dimasukkannya budaya Borneo dalam kurikulum (SK.5.1.2) – (IKT.1.6)							
Tercantumnya budaya Borneo dalam dokumen kurikulum setiap program studi	Jlh Prodi	1	1	19	19	24	LPM, Prodi
Adanya mata kuliah ke-Borneo-an di setiap program studi	Ada/ Tidak	1	1	19	19	24	LPM, Prodi
Adanya unsur budaya Borneo di setiap kegiatan ko/ekstrakurikuler	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPM, Prodi



Berubahnya status IAIN Pontianak menjadi UIN (SK.4.1.4) – (IKT.1.7)							
Terbitnya keputusan alih status IAIN Pontianak menjadi UIN	Terbit	Belum	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	LPM

4.1.2 Tridharma

4.1.2.1 Pendidikan dan Pengajaran

Target kinerja untuk bidang pendidikan dan pengajaran pada 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Target Kinerja Pendidikan dan Pengajaran

SASARAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya jumlah mahasiswa baru yang semakin merata ditinjau dari berbagai faktor demografis termasuk gender (SK.4.1.1) – (IKT.2.1)							
Meningkatnya jumlah mahasiswa baru S1 setiap tahunnya (Perkin Rektor)	Orang	39,98%	20%	23%	25%	26,67%	Prodi, Akademik, AKMA
Semakin merata jumlah mahasiswa ditinjau dari jenis kelaminnya dari tahun ke tahun	Proporsi (P/W)	6:4	6:4	1:1	1:1	1:1	Prodi, Akademik, AKMA
Semakin meratanya jumlah mahasiswa ditinjau dari asal sekolahnya dari tahun ke tahun	Proporsi (Umum/MA)	6:4	6:4	1:1	1:1	1:1	Prodi, Akademik, AKMA
Semakin meratanya jumlah mahasiswa ditinjau dari asal tempat tinggalnya	Proporsi (Pantai/Pedal aman)	7:3	7:3	6:4	6:4	6:4	Prodi, Akademik, AKMA
Bertambahnya program studi S1, S2, dan berdirinya program studi S3	Jlh Prodi	2	1	2	2	4	Fakultas, Pascasarjana, LPM
Meningkatnya persentase mahasiswa asing dari tahun ke tahun (Perkin Rektor)	Persen	0%	0,05%	0,05%	0,09%	0,17%	Prodi, Akademik, KAK, AKMA
Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat (SK.4.1.2) – (IKT.2.2)							
Meningkatnya persentase banding UKT yang disetujui setiap tahunnya	Persen	10%%	20%	30%	40%	50%	Perencanaan, Keuangan & BMN, KAK, AKMA



Meningkatnya persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi setiap tahunnya (Perkin Rektor)	Persen	24,12%	25%	25%	25%	25%	KAK, AKMA
Meningkatnya persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA per tahun (Perkin Rektor)	Persen	0%	25%	25%	25%	25%	KAK, AKMA
Meningkatnya persentase mahasiswa penerima Beasiswa Tahfidz per tahun (Perkin Rektor)	Persen	0%	25%	25%	25%	25%	KAK, AKMA
Meningkatnya persentase mahasiswa penerima Beasiswa Afiriasi (UP4B) per tahun (Perkin Rektor)	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	KAK, AKMA
Meningkatnya persentase mahasiswa asing penerima Beasiswa (Perkin Rektor)	Persen	0%	5%	5%	5%	5%	CDC, KAK, AKMA
Meningkatnya persentase mahasiswa lulusan S1 yang langsung menerima beasiswa S2 (Perkin Rektor).	Persen	0%	10%	10%	10%	10%	Prodi Pasca, Subbag TU Pasca
Menguatnya pelayanan 1 Tahun Bersama (SK.4.1.3) – (IKT.2.3)							
Meningkatnya persentase mahasiswa yang memperoleh sertifikat Ma'had Aljamiah dari tahun ke tahun	Persen	10%	10%	80%	90%	90%	UPT Ma'had
Meningkatnya Dirasah Islamiyah dalam Kurikulum (SK.5.1.3) – (IKT.2.4)							
Meningkatnya persentase mata kuliah yang bersifat Dirasah Islamiyah dalam kurikulum setiap program studi	Persen	10%	10%	25%	25%	30%	LPM, UKM, Prodi, GKM
Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan strategi pembelajaran yang inovatif berbasis <i>online</i> (SK.5.1.1) – (IKT.2.5)							
Ditetapkannya Kurikulum Pendidikan Tinggi sesuai KKNI, SNPT, dan MBKM	Penerbitan SK	50%	50%	80%	80%	90%	LPM, UKM, Prodi, GKM
Meningkatnya persentase dosen yang melaksanakan perkuliahan secara <i>online</i> per tahun	Orang	50%	90%	75%	50%	50%	LPM, PTID, Prodi
Meningkatnya persentase dosen yang menggunakan aplikasi <i>e-learning</i> IAIN Pontianak setiap tahunnya	Persen	30%	60%	70%	50%	50%	LPM, PTID, Prodi
Meningkatnya proporsi seminar proposal skripsi/tesis yang dilaksanakan secara <i>online</i> dibandingkan dengan secara <i>offline</i> per tahunnya	Proporsi	10%	90%	75%	50%	50%	Prodi, AKMA
Meningkatnya proporsi ujian skripsi/tesis yang dilaksanakan secara <i>online</i> dibandingkan dengan secara <i>offline</i> per tahunnya	Proporsi	10%	90%	75%	50%	50%	Prodi, AKMA
Meningkatnya persentase program studi yang menyelenggarakan pembelajaran daring (Perkin Rektor)	Persen	100%	90%	93%	94%	95%	Prodi, Akademik, AKMA



Meningkatnya kualitas lulusan (SK.5.6.1) – (IKT.2.6)							
Meningkatnya persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu per angkataannya	Persen	5%	10%	25%	35%	50%	Prodi, AKMA
Menurunnya rata-rata masa studi mahasiswa per angkataannya (Perkin Rektor)	Rata-rata	4,5Th	4,5Th	4,5Th	4,5Th	4,5Th	Prodi, Akademik, AKMA
Meningkatnya rata-rata IPK lulusan per tahun kelulusan	Rata-rata IPK	2,5	2,75	3,00	3,1	3,25	Prodi, AKMA
Meningkatnya persentase jumlah lulusan yang langsung bekerja (Perkin Rektor)	Persen	9,33%	10%	15%	16,67%	20%	CDC, Prodi, KAK, AKMA
Menurunnya rata-rata waktu tunggu lulusan untuk bekerja pada setiap tahunnya (Perkin Rektor)	Rata-rata dalam tahun	1Th	1Th	1Th	1Th	0,5Th	CDC, Prodi, KAK, AKMA
Meningkatnya persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang ilmunya setiap tahunnya	Persen	25%	50%	60%	70%	75%	CDC, Prodi, KAK, AKMA

4.1.2.2 Penelitian

Target kinerja untuk bidang penelitian pada 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Target Kinerja Penelitian

SASARAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian (SK.5.5.1) – (IKT.2.7)							
Meningkatnya persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional (Perkin Rektor)	Persen	0%	1,05%	0,95%	0,95%	2,17%	LPPM
Meningkatnya rata-rata jumlah buku referensi/monograf yang ditulis dosen per tahun	Rata-rata Jlh Buku	0,25	0,5	1	1,25	1,5	LPPM
Meningkatnya rata-rata jumlah penelitian dosen per tahun	Rata-rata Jlh Penelitian	0,25	0,5	1	1,25	1,5	LPPM
Meningkatnya jumlah artikel dosen yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi dari tahun ke tahun	Rata-rata Jlh Artikel	0,2	0,4	0,6	0,8	1	LPPM



Meningkatnya jumlah artikel dosen yang dimuat di jurnal internasional bereputasi pada setiap tahunnya	Rata-rata Jlh Artikel	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	LPPM
Meningkatnya persentase dosen yang melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa per tahunnya	Persen	0,2	0,4	0,6	0,8	1	LPPM, Prodi
Meningkatnya persentase dosen dan mahasiswa yang artikelnnya dimuat di jurnal setiap tahunnya	Persen	0,2	0,4	0,6	0,8	1	LPPM, Prodi
Meningkatnya persentase penelitian yang mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari tahun ke tahun (Perkin Rektor)	Persen	87,5%	83,33%	83,33%	100%	100%	LPPM
Meningkatnya persentase penelitian yang mendapatkan Hak Paten dari tahun ke tahun (Perkin Rektor)	Persen	0%	0%	0%	0%	5%	LPPM
Meningkatnya persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional/internasional dari tahun ke tahun (Perkin Rektor)	Persen	3,16%	4,21%	4,76%	4,19%	6,09%	LPPM
Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk pendidikan dan pengajaran oleh dosen pada setiap tahunnya	Persen	10%	15%	20%	25%	50%	LPM, LPPM, Prodi
Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen pada setiap tahunnya	Persen	5%	5%	10%	10%	25%	LPM, LPPM
Bertambahnya jurnal di IAIN Pontianak yang terakreditasi nasional setiap tahunnya	Jlh Jurnal	1	1	2	2	3	LPPM
Bertambahnya jumlah jurnal di IAIN Pontianak yang terindeks secara internasional	Jlh Jurnal	1	1	1	2	2	LPPM

4.1.2.3 Pengabdian kepada Masyarakat

Target kinerja untuk bidang pengabdian kepada masyarakat pada 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 28
Target Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

SASARAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya jumlah PKM dosen dan/atau mahasiswa dengan biaya mandiri, IAIN Pontianak, dan pihak luar (SK.5.1.4) – (IKT.2.8)							
Meningkatnya jumlah dosen yang melakukan PKM dan mahasiswa dengan biaya mandiri setiap tahunnya	Jlh PKM	10	10	20	20	25	Prodi
Meningkatnya PKM dosen dan mahasiswa yang dibiayai IAIN Pontianak	Jlh PKM	20	20	25	40	50	LPPM
Meningkatnya PKM dosen dan mahasiswa yang dibiayai oleh pihak luar IAIN Pontianak	Jlh PKM	5	5	10	10	10	LPPM, Prodi

4.1.3 Dukungan Manajemen
4.1.3.1 Sumber Daya Manusia

Target kinerja untuk bidang sumber daya manusia pada 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Target Kinerja Sumber Daya Manusia

SASARAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan (SK.1.6.1) – (IKT.4.5)							
Meningkatnya rasio dosen tetap dibanding mahasiswa dari tahun ke tahun	Rasio	1:50	1:45	1:40	1:35	1:30	Prodi, Akademik, OKPP, AKMA
Meningkatnya rasio tenaga kependidikan dibanding mahasiswa dari tahun ke tahun	Rasio	1:125	1:100	1:80	1:70	1:60	OKPP
Meningkatnya persentase dosen bersertifikat pendidik dari tahun ke tahun (Perkin Rektor)	Persen	70%	85%	90%	95%	95%	LPM, Prodi, Akademik, OKPP, AKMA
Meningkatnya persentase dosen berpendidikan S3 dari tahun ke tahun	Persen	10%	15%	20%	25%	30%	Prodi, Akademik, OKPP, AKMA



Bertambahnya Guru Besar dari tahun ke tahun	Orang	0	2	2	3	4	Prodi, Akademik, OKPP, AKMA
Meningkatnya persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi dari tahun ke tahun (Perkin Rektor)	Persen	10%	30%	50%	70%	90%	Prodi, Akademik, OKPP, AKMA
Meningkatnya persentase dosen/instruktur program vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi (Perkin Rektor)	Persen	0%	0,53%	0,95%	2,38%	4,35%	Akademik, OKPP, AKMA
Meningkatnya persentase tenaga kependidikan yang bekerja sesuai bidang keahliannya	Persen	50%	60%	65%	70%	75%	OKPP
Meningkatnya persentase tenaga kependidikan yang mendapat kesempatan meningkatkan kompetensinya	Persen	5%	5%	10%	10%	25%	OKPP

4.1.3.2 Keuangan

Target kinerja untuk bidang keuangan IAIN Pontiana untuk 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Target Kinerja Keuangan

SASARAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan (SP.1.6) – (IKT.4.6)							
Meningkatnya persentase PNPB terhadap total anggaran (Perkin Rektor)	Persen	32,24%	32,67%	33,07%	33,49%	33,88%	Perencanaan, Keuangan & BMN
Meningkatnya persentase BOPTN terhadap total anggaran per tahun (Perkin Rektor)	Persen	8,57%	10%	12%	14%	15%	Perencanaan, Keuangan & BMN

4.1.3.3 Sarana dan Prasarana

Target kinerja untuk bidang sarana dan prasarana IAIN Pontiana untuk 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 31
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sarana dan Prasarana

SASARAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan (SK.1.6.3) – (IKT.4.7)							
Bertambahnya luas tanah yang dimiliki	Ha	4,2	7	15	20	20	Perencanaan, THR
Bertambahnya luas ruang kelas per mahasiswanya	M ²	1	1,25	1,5	1,5	1,5	Perencanaan, THR
Bertambahnya persentase jumlah laboratorium program studi	Persen	20	25	50	75	100	Prodi, Perencanaan, THR
Bertambahnya daya tampung Ma'had Aljamiah	Orang	300	600	600	1.000	1.500	UPT Ma'had, Perencanaan, THR
Bertambah baiknya akses Wi-fi kampus	Mbps	100	150	150	200	200	PTID, Perencanaan, THR
Bertambahnya luas ruang kerja per dosennya	M ²	4	4	5	5	6	Prodi, Perencanaan, THR
Bertambahnya luas ruang kerja per tenaga administrasinya	M ²	4	4	5	5	6	Perencanaan, THR
Bertambahnya rata-rata jumlah literatur dibanding jumlah program studi	Judul	500	700	750	800	900	UPT Perpustakaan, Prodi, Perencanaan
Meningkatnya persentase program studi yang memenuhi standar sarana dan prasarana (Perkin Rektor)	Persen	50%	70%	80%	90%	95%	LPM, Prodi, THR

4.1.3.4 Kerjasama

Target kinerja untuk bidang kerjasama pada IAIN Pontiana tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Target Kinerja Kerjasama

SASARAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kuantitas kerjasama lokal, nasional, regional maupun internasional (SK.1.6.4) – (IKT.4.8)							



Meningkatnya jumlah Surat Perjanjian Kerjasama lokal yang ditindaklanjuti per tahunnya	Jlh SPK	30	40	50	75	100	UPT Ma'had, UPT Perpustakaan, Prodi, KAK
Meningkatnya jumlah Surat Perjanjian Kerjasama nasional yang ditindaklanjuti per tahunnya	Jlh SPK	3	5	10	15	20	UPT Ma'had, UPT Perpustakaan, Prodi, KAK
Meningkatnya jumlah Surat Perjanjian Kerjasama regional yang ditindaklanjuti per tahunnya	Jlh SPK	1	2	4	6	8	UPT Ma'had, UPT Perpustakaan, Prodi, KAK
Meningkatnya jumlah Surat Perjanjian Kerjasama internasional yang ditindaklanjuti per tahunnya	Jlh SPK	0	1	2	3	4	UPT Ma'had, UPT Perpustakaan, Prodi, KAK
Meningkatnya persentase prodi yang bekerjasama dengan dunia usaha/industri (Perkin Rektor)	Persen	10%	22,73%	40%	64,29%	83,33%	Prodi, KAK

4.1.3.5 Umum/Reformasi Birokrasi

Target kinerja untuk reformasi birokrasi dan lainnya pada IAIN Pontiana tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Target Kinerja untuk Reformasi Birokrasi dan Lainnya

SASARAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya peranserta <i>stakeholders</i> termasuk jajaran pimpinan terkait kebijakan penting (SK.1.6.5) – (IKT.3.1 & IKT.4.1)							
Meningkatnya persentase kegiatan IAIN Pontianak yang melibatkan <i>stakeholders</i> per tahun	Persen	5%	10%	15%	20%	25%	Semua Unit
Meningkatnya jumlah pimpinan yang terlibat dalam pertemuan dalam rangka mengambil keputusan penting per tahunnya	Orang	75%	80%	85%	90%	95%	Semua Unit
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal (SK.1.6.6) – (IKT.4.2)							
Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan dari tahun ke tahun	Jlh Temuan	25	20	15	10	5	SPI dan Semua Unit lainnya



Meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan setiap tahunnya (Perkin Rektor).	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	SPI dan Semua Unit lainnya
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja (SK.1.6.7) – (IKT.4.3)							
Meningkatnya skor hasil evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) IAIN Pontianak (Perkin Rektor)	Skor AKIP	0	60	70	75	80	SPI, LPM, OKPP
Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi (SK.1.6.8) – (IKT.4.4)							
Meningkatnya skor ZI, WBK, dan WBBM	Skor ZI, WBK, dan WBBM	0	80	85	90	90	Semua Unit
Meningkatnya skor maturasi SPIP	Skor maturasi SPIP	1	2	3	4	4,5	Semua Unit
Meningkatnya peringkat <i>Webometric</i> setiap tahunnya	Peringkat Nasional <i>Webometric</i>	216	104	100	90	80	Semua Unit
Meningkatnya persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra (Perkin Rektor)	Persen	70%	75%	80%	85%	90%	Perencanaan
Meningkatnya nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian <i>output</i> belanja (Perkin Rektor)	Persen	85%	95%	95%	95%	99,05%	Perencanaan
Meningkatnya penatausahaan BMN yang akuntabel (Perkin Rektor)	Persen	90%	90%	90%	90%	95%	Keuangan & BMN
Meningkatnya persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP (Perkin Rektor)	Persen	93,33%	96,67%	100%	100%	100%	LPM



4.2 Kerangka Pendanaan

Anggaran dalam sebuah institusi berisi gambaran kondisi keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, dan aktivitas kegiatan. Perencanaan anggaran yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan institusi sehingga fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik. Membuat perencanaan anggaran untuk suatu program institusi merupakan pekerjaan yang menyita waktu. Seringkali kita berpikir bahwa anggaran adalah format keuangan sederhana yang dilampirkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference* (TOR) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Namun, ketika dilakukan analisis pada kegiatan yang sedang berjalan, kita baru menyadari bahwa anggaran adalah komponen penting dari sebuah kegiatan. Anggaran menjadi salah satu faktor penentu akhir bagi sebuah kegiatan untuk menerima atau mendapatkan *support* pembiayaan. Sebagai sebuah institusi negara tentu saja terikat dengan regulasi. Terlebih ketika anggaran yang diusulkan terlalu tinggi, tentu saja Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Perencana dapat melakukan evaluasi terkait dengan efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kerangka pendanaan dalam Renstra IAIN Pontianak tentu mengikuti alur kerja dalam sebuah institusi atau organisasi seperti perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan. Mekanisme ini harus dilakukan agar implementasi program dan kegiatan berbasis Renstra bisa tercapai. Tujuannya adalah dalam rangka efisiensi dan efektifitas kinerja khususnya pada IAIN Pontianak dalam mengelola uang negara, sehingga partisipasi masyarakat agar terlibat dalam proses ini nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu untuk menjawab itu Pemerintah mengambil kebijakan adalah upaya meningkatkan nilai anggaran agar kebutuhan demi tercapainya program-program prioritas pemerintah dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Kaidah dalam pengelolaan pendanaan dan anggaran di IAIN Pontianak adalah:

- a. Meningkatkan kualitas alokasi pendanaan dengan mengutamakan kepada kegiatan prioritas dalam bentuk membagi persentase anggaran agar dapat terpetakan setiap tahun anggaran.
- b. Memperkuat sinergi dan integrasi antar jenis sumber pendanaan yang tersedia baik RM, BOPTN dan PNBPN.
- c. Ketepatan penempatan alokasi pendanaan antara institusi, Fakultas, Lembaga, Pascasarjana dan Pusat-pusat.
- d. Mengoptimalkan dan memperluas pemanfaatan sumber dana yang tersedia agar menjadi modal kerja disetiap unit untuk menarik investasi pembiayaan dari luar terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;



- e. *Cost Sharing* terhadap Fakultas, Lembaga, Pascasarjana dan Pusat-pusat yang membutuhkan support pembiayaan.

Sumber pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) IAIN Pontianak bersumber dari Rupiah Murni (RM), Hibah Dalam Negeri (HDN) dari Pemerintah daerah, Rupiah Murni Pendamping (RMP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Dalam rangka meningkatkan kualitas alokasi pendanaan sesuai dengan sumbernya, maka kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber pendanaan RM difokuskan untuk mendanai biaya operasional rutin yang mencakup: 1) Belanja operasional PNS, seperti gaji dan tunjangan pokok, uang makan, uang lembur, tunjangan profesi PNS, tunjangan kinerja, sertifikasi dosen, tunjangan profesor dan tunjangan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku, 2) Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran pada IAIN Pontianak, dan 3) Belanja Non Operasional seperti, KIP Kuliah dan Bidik Misi serta bantuan sarana prasarana sebagai upaya untuk melakukan pengembangan kelembagaaan, dan kegiatan lain dalam rangka mewujudkan target rencana strategis.
- b. Sumber pendanaan dari PNBP, diarahkan untuk mendanai PTKIN yang bersangkutan dalam bentuk: 1) Belanja pegawai seperti gaji Pegawai Non PNS, uang lembur, tunjangan sertifikasi dosen Tetap Bukan PNS, dan tunjangan lain sesuai aturan yang berlaku, 2) Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran di IAIN Pontianak sebagai pembiayaan tambahan dari anggaran RM yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pemeliharaan, 3) Belanja non operasional berupa sarana prasarana, beasiswa, bantuan, kegiatan penunjang, pengembangan kelembagaaan, serta peningkatan mutu IAIN Pontianak sebagai upaya untuk persiapan melakukan perubahan bentuk dari IAIN ke UIN, dan 4) Biaya investasi untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi: gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, , aset tidak terwujud, dan aset lainnya.
- c. Pendanaan yang diperoleh dari Surat Berharga Syariah (SBSN) digunakan untuk mendanai biaya investasi fisik dengan fokus pada Peningkatan kualitas sarana prasarana yaitu fokus pada peningkatan sarana prasarana perkuliahan dalam bentuk Gedung kuliah (*Tower A, B dan C*) serta Pembangunan Laboratorium Terpadu.
- d. Sumber pendanaan dari hibah dalam negeri (seperti dari PEMDA) lebih difokuskan untuk melakukan penambahan sarana seperti pembangunan Gudang persediaan.

Upaya yang dilakukan oleh IAIN Pontianak untuk memberikan rasa kepedulian dan partisipasi yang tinggi terhadap civitas akademiknya, maka pimpinan membuat sebuah regulasi yang memberikan hak penuh kepada seluruh unit untuk melaksanakan kegiatannya dalam bentuk prosentase anggaran secara proporsional berdasarkan jumlah mahasiswa dan ketersediaan sarana parasarana yang dimiliki untuk merasionalisasi besaran anggaran yang dialokasikan. Sehingga kegiatan yang dibuat dan dianggarkan dalam periodeisasi kepemimpinan adalah bagian dari upaya untuk menjawab rencana strategis yang tertuang dalam visi dan misi Rektor.

Perencanaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah aktivitas, terlebih pada institusi negara yang diikat dengan aturan main yang saklek, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita dituntut untuk melakukan sebuah desain perencanaan yang baik, sehingga input dan output yang dihasilkan harus sesuai dengan sasaran yang diinginkan, prosedur yang benar, waktu yang tepat, kuantitas yang sama serta biaya yang efisien dan efektif.

Sementara disisi lain kita dihadapkan pada mekanisme penganggaran yang masih sentralistik terutama pada penetapan besaran pagu anggaran pada masing-masing satuan kerja secara nasional, seperti besaran pagu PNBPN, BOPTN, Belanja Pegawai, Beasiswa (Bidik Misi dan KIP Kuliah) dan Operasional Perkantoran.

Ada tantangan dan hambatan yang luar biasa dihadapi ketika dalam proses perencanaannya yaitu bagaimana mengakomodir antara keinginan dan kebutuhan yang besar tersebut, sementara kita dibatasi dengan besaran anggaran yang tidak sebanding terhadap keinginan dan kebutuhan itu. Alternative yang bisa dilakukan adalah memberikan *guidance* kepada pengampu POK (istilah yang biasa digunakan oleh Pimpinan) agar menentukan kegiatan-kegiatan prioritas untuk dapat diakomodir dalam penganggarnya.

Mengingat kebijakan nasional terutama Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) adalah dua Kementerian yang punya kewenangan besar sebagai penentu kebijakan anggaran dan program. Maka sejak tahun 2017 dua Kementerian ini mulai melakukan beberapa perubahan kebijakannya terutama pada support anggaran Rupiah Murni (RM) yang mulai dibatasi dan dikurangi, praksis kita satuan kerja (PTKIN) hanya tinggal berharap pada PNBPN yang didapat dari mahasiswa seperti: UKT, Biaya Pendaftaran Ujian Masuk, Ma'had Al-Jami'ah, Wisuda dan Ujian Skripsi. Dua jenis pengutan terakhir hanya diberlakukan Tridharan bagi mahasiswa anggaran 2012 kebawah sebelum diberlakukannya UKT.



Oleh karena itu IAIN Pontianak harus melakukan pembenahan secara maksimal disemua sektor mulai dari Kurikulum, SDM (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Sarana Parasarana sehingga memberikan daya Tarik masyarakat untuk mengarahkan anaknya untuk kuliah di IAIN Pontianak, dampaknya adalah meningkatnya pendapatan PNBP.

Kerangka pendanaan PTKIN di lingkungan Kementerian Agama mengacu pada anggaran APBN melalui masing-masing DIPA Satuan Kerja termasuk Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kerangka pendanaan dimaksud tentunya mengacu pada analisa perencanaan kebutuhan dasar serta regulasi perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

Sumber anggaran DIPA yang digunakan dalam pelaksanaan program pendidikan, pengajaran penelitian pengabdian pada masyarakat serta kemahasiswaan dan alumni IAIN Pontianak dalam bentuk BOPTN (Rupiah Murni), PNBP dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).

Berdasarkan sumber alokasi anggaran IAIN Pontianak masih belum sepenuhnya mampu secara mandiri mengandalkan pendapatan biaya pendidikan fungsional seperti melalui melalui setoran SPP/UKT. Dengan demikian IAIN Pontianak mulai sejak berdiri hingga saat ini masih sekitar 75 % (tujuh puluh lima persen) ditopang anggaran Kementerian Agama secara terpusat.

Menyadari atas keterbatasan alokasi dan sumber anggaran tentunya tidak menjadikan abai pengelola dan pelaksana anggaran di IAIN Pontianak. Efisiensi, efektifitas dan tercapainya output kegiatan menjadi prioritas utama. Namun keterbatasan alokasi anggaran juga tidak berarti IAIN Pontianak membatasi diri dalam upaya inisiasi pengembangan program *human resource* tenaga pendidik dan kependidikan, standarisasi sarana perkuliahan, dan pengelolaan manajemen layanan tata kelola IAIN Pontianak.

Secara lebih terperinci alokasi kerangka pendanaan IAIN Pontianak setidaknya dibagi dalam 4 (empat) klaster utama sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain;

a. Pendidikan dan Pengajaran

Supporting pendanaan terkait pendidikan dan pengajaran memiliki tujuan utama membiayai honorarium tenaga pendidik eksternal dan internal (dosen tetap atau dengan perjanjian kerja), vakasi, serta program penunjang dikjar yang sangat varian sesuai *core bussines* Fakultas dan Pascasarjana (FTIK, FUAD, FEBI, dan FASYA). Pembiayaan ini merupakan kategori belanja rutin dan mutlak harus teralokasikan sepanjang tahun (selama proses perkuliahan berjalan).

Sebagai bentuk belanja rutin, maka pembiayaan ini harus “bergaransi”, anggaran harus *ready* teralokasi pada DIPA dalam kondisi apapun (meski terjadi program



penghematan anggaran dalam tahun berjalan, *refocusing* anggaran dalam masa *pandemic* dan lain sebagainya).

Challenge (tantangan) lainnya yang tidak kalah serius dalam perencanaan dan realisasi anggaran yakni terjadinya pemblokiran anggaran. Bukan hal mustahil bagi IAIN Pontianak untuk dapat bebas terhindar dari pemblokiran anggaran pada belanja rutin terkait pendidikan dan pengajaran yang dianggap Direktorat Jederal Anggaran (DJA) selaku eselon I Kementerian Keuangan.

Langkah *preventif* sebagai solusi yakni mengalokasikan sumber anggaran belanja rutin terkait unsur dikjar dari PNBP. Hal ini atas pertimbangan *trend* beberapa tahun anggaran sebelumnya bahwa pemblokiran dan penghematan anggaran terjadi pada sumber anggaran RM (Rupiah Murni).

b. Penelitian

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa pemerintah minimal harus mengalokasikan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk penelitian. Melalui payung hukum ini maka pengalokasian anggaran penelitian bagi setiap Perguruan Tinggi Negeri menjadi *concern* dalam kerangka program prioritas nasional untuk memajukan mutu Perguruan Tinggi Negeri melalui penelitian.

Namun persoalan yang muncul ke permukaan dan dirasakan hingga saat ini terjadi pada distribusi alokasi anggaran BOPTN itu sendiri bagi PTKIN dibawah Kementerian Agama yang belum memiliki formulasi yang jelas. Selain itu, jurang dalam perbedaan alokasi anggaran BOPTN antara masing-masing 58 (lima puluh delapan) PTKIN, UIII dan bahkan UI sebagai representasi PTN. Sekali lagi, hal ini terjadi karena belum adanya formulasi yang akuntabel dalam menentukan besaran pagu alokasi BOPTN masing-masing satuan kerja.

Guna mewujudkan cita bersama untuk membesarkan 58 (lima puluh delapan) PTKIN maka setidaknya pemerintah melalui BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan DPR dapat menentukan secara proporsional dan professional realokasi anggaran BOPTN bagi PTKIN termasuk IAIN Pontianak didalamnya.

c. Pengabdian kepada Masyarakat

Sebagai anasir penting implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, program Pengabdian Pada Masyarakat turut menjadi perhatian serius bagi IAIN Pontianak. Berbagai bentuk program kegiatan yang diinisiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dalam *frame* program pengabdian pada masyarakat, antara lain; Kuliah



Kerja Lapangan (KKL), Desa Binaan, Ihya' Ramadhan dan satu diantaranya menjadi program unggulan IAIN Pontianak yakni Kampung Riset.

Berbagai varian program Pengabdian Pada Masyarakat ini tentunya turut *disupport* melalui realokasi anggaran baik bersumber dari PNPB dan RM (BOPTN). Dalam implementasi perencanaan dan penganggaran program ini acapkali menjadi "target" penghematan nasional. Sehingga program ini dalam beberapa tahun anggaran sering terjadi realokasi dan revisi anggaran secara signifikan.

Menjadi "target" penghematan anggaran secara nasional karena sebagian besar anggaran PPM ini bersumber dari RM karena amanat program penghematan pemerintah melalui Kementerian Keuangan hanya membatasi penghematan BOPTN. Sebagai refleksi, kondisi ini tentunya akan sedikit memberikan efek negatif dalam pelaksanaan program. Mengingat pentingnya program ini yang tidak hanya melibatkan dosen namun tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Langkah preventif kelak yang perlu dilakukan dalam mempertahankan program PPM ini, institusi IAIN Pontianak melalui LP2M harus mampu "membidik" program berbasis masyarakat yang nyata dibutuhkan pada suatu wilayah pemerintah daerah. Dengan demikian, IAIN Pontianak secara keilmuan dapat berkontribusi pada Pemerintah Daerah yang membutuhkan "inisiator" program. Dengan demikian, *cost sharing* program dapat diatasi dan LP2M tidak sekedar mengandalkan satu sumber anggaran.

d. Kemahasiswaan dan Alumni

Implementasi program Kemahasiswaan dan Alumni memiliki tantangan tersendiri. Hanya saja *concern* IAIN Pontianak hingga saat ini program pengembangan yang bersentuhan langsung pada kemahasiswaan lebih *familiar* dibandingkan dengan pengembangan alumni.

Berbicara kemahasiswaan berarti berbicara program pengembangan mutu, *skill*, potensi dan bakat mahasiswa. Hampir semua program kegiatan yang diinisiasi mulai dari tingkatan Program Studi, Fakultas, Pascasarjana, dan bahkan Unit Kerja Mahasiswa cenderung berbasis kemahasiswaan, keterlibatan mahasiswa sebagai peserta dalam beberapa bentuk kegiatan kemahasiswaan diantaranya workshop, seminar, praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, magang, penelitian dan pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Dengan demikian upaya dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing mahasiswa telah secara penuh dilakukan.



Namun kondisi beberapa tahun anggaran sebelumnya hingga saat ini upaya men-*support* mahasiswa dalam *event* nasional dan internasional belum sepenuhnya dapat didukung. Kondisi ini tentunya sangat berkorelasi dengan keterbatasan anggaran DIPA bagi khususnya pada perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Hal ini sebenarnya dapat teratasi apabila ada komitmen institusi dalam mendorong mutu dan daya saing mahasiswa khusus dalam ajang nasional dan internasional baik dalam bentuk *shortcourse*, pertukaran duta mahasiswa, kompetisi olah raga dan hal serupa lainnya. Tentunya berbicara dalam konteks anggaran yang terbatas akan berefek pada pengurangan anggaran pada komponen/pembiayaan lainnya. Langkah ini belum sepenuhnya menjadi perhatian oleh institusi dan bukan hal mustahil untuk dilakukan. Tentunya keputusan yang diambil dalam pengalokasi anggaran kegiatan diamksud dapat dipertimbangkan secara proporsional dan bertahap secara prioritas.

Pengembangan program alumni hingga saat ini masih belum menyentuh secara mendalam. Namun, beberapa upaya telah dilakukan sebagai awal pengembangan program antara lain pertemuan dan pembentukan alumni baik di pusat dan daerah.

Upaya mendukung program pengembangan mutu dan daya saing alumni hingga saat ini belum dapat dilakukan secara optimal apabila berkaca pada *support* anggaran. Melihat kondisi ini, setidaknya kita dapat *re-thinking mainstream* gagasan. Berbicara alumni berarti berbicara kontribusi alumni untuk membesarkan institusi. Bukan sebaliknya, alumni yang bergantung pada institusi.

Dengan demikian, kerangka pendanaan masih dalam *frame* yang terbatas. Terbatas pada ranah pembiayaan koordinasi pembentukan ikatan alumni di daerah, *mapping* daya serap alumni didunia kerja.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ini disusun untuk memberikan arah bagi pengembangan IAIN Pontianak untuk lima tahun, yaitu pada tahun 2020-2024. Kemudian, Rencana Strategis ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan IAIN Pontianak. Oleh karena itu diharapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan IAIN Pontianak dapat disusun secara koheren guna mewujudkan citacita IAIN Pontianak yang menjadi *Global Recognition University* pada tahun 2038.

Penyusunan Rencana Strategis IAIN Pontianak 2020-2024 Rencana Induk Pengembangan IAIN Pontianak, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 2018-2038. Selain itu Rencana Strategis ini juga dikembangkan dengan berlandaskan pada Prinsip Dasar, Pendekatan, Motto, dan Pilar Semangat Kerja IAIN Pontianak. Hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan ini adalah isu-isu strategis yang berasal dari Nawa Cita Kabine Kerja, Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang 2019-2024. Selain itu juga penyusunan Rencana Strategis ini mengacu dan menjabarkan Rencana Strategis Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis IAIN Pontianak 2020-2024 ini memuat program-program strategis yang perlu dilaksanakan oleh IAIN Pontianak, dengan memperhatikan kondisi internal IAIN Pontianak, dimana terkandung kekuatan dan kelemahan, serta kondisi eksternal IAIN Pontianak yang memberikan peluang sekaligus ancaman. Program-program dan kegiatan yang tercantum diharapkan dapat memberikan dasar bagi pencapaian Visi IAIN Pontianak Tahun 2038 yaitu “Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, dan kebudayaan Borneo”.

Rencana Strategis IAIN Pontianak 2020-2024 ini dalam implementasinya melalui penjabaran dalam Program Kerja dan Anggaran Tahunan IAIN Pontianak harus memiliki kemampuan untuk merespon pada perkembangan mutakhir yang terjadi, baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal IAIN Pontianak. Kemampuan tersebut dapat dikembangkan melalui suatu sistem monitoring, evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang dilakukan secara konsisten, guna menjaga efektivitas program dan kegiatan serta efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh IAIN Pontianak dalam mewujudkan IAIN Pontianak menjadi *Global Recognition University* pada tahun 2038.

Situasi dan kondisi tertentu berpotensi menjadi penghambat dalam pengembangan IAIN Pontianak pada 2020-2024. Meski demikian, IAIN Pontianak pada dasarnya memiliki modal awal yang potensial, yaitu modal pengalaman dan intelektual dari tenaga pendidik dan kependidikannya, ditambah dengan modal sosial, modal budaya, dan terutama modal religiusitas yang telah dipunyai oleh civitas akademika IAIN Pontianak. Peran serta aktif civitas akademika IAIN Pontianak diyakini merupakan suatu kekuatan yang sangat besar untuk mendorong tercapainya cita-cita



IAIN Pontianak menjadi *Global Recognition University* yang menjadi *rahmatan lil'alam*.

Strategi Pengembangan IAIN Pontianak tahun 2020-2024 ditekankan pada proses konsolidasi berbagai elemen khususnya pada jajaran kepemimpinan guna memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan serta memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman yang ada. Proses konsolidasi ini dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta aktif seluruh civitas akademika dan *stakeholders* lainnya dengan memperhatikan keberagaman budaya akademik yang produktif dan inovatif agar dapat maju dan berkembang guna memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, negara serta kemanusiaan.

